



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P UTUSAN

Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA;
Tempat Lahir : Boyolali;
Umur dan Tanggal Lahir : 54 Tahun/07 Juni 1964;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih VI No. 5 No. 5 Komp.
Bumi LingkarBasirih RT. 006 RW. 001
KelurahanBasirih Selatan Kecamatan
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Banjarmasin);
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 11Juli 2018 sampai dengan tanggal 9Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 10 Agustus 2018sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

Halaman 1 dari 115 halamanPutusan Nomor9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) H. JABIR FAKHRI HM,SH;

2) A. RASYID RAHMAN,SH;

4) GT. FAUZIADI, SH;

3) HASBIYADHI MUNAWIR, SH; 5) ZAINAL AQLI MU'THASIMBILLAH, SH;

Kelimanya Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “H. JABIRFAKHRI HM,SH& REKAN” yang beralamat di Jalan Kayu Tangi II/Komplek Kejaksaan RT. 19 No.52Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara –Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari 2018;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PTBJM., tanggal 11 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat dipersidangan, berikut berita acara sidang serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor :25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm., tanggal 25 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 - 2) Membebaskan Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA, dari dakwaan Primair tersebut;
 - 3) Menyatakan Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
 - 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 5) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum

halaman 2 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- 6) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7) Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan kota;
- 8) Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5076/SP2D-LS/1.07.01/2013 tanggal 10 Desember 2013 jumlah Rp. 3.739.070.250,- (15%);
 2. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 0666/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 08 April 2014 jumlah Rp. 3.751.982.506,- (20,65%);
 3. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 1154/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 26 Mei 2014 jumlah Rp. 2.404.022.754,- (30,87%);
 4. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 1627/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 02 Juli 2014 jumlah Rp. 1.357.775.273,- (37,50%);
 5. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2060/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 22 Juli 2014 jumlah Rp. 1.026.173.536,- (42,11%);
 6. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2628/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 09 September 2014 jumlah Rp. 1.831.293.879,- (51,14%);
 7. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 3305/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 21 Oktober 2014 jumlah Rp. 1.429.747.713,- (58,19%);
 8. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 4242/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 27 November 2014 jumlah Rp. 1.145.826.181,- (63,84%);
 9. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5390/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 jumlah Rp. 638.823.446,- (66,99%);
 10. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5618/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 jumlah Rp. 821.344.431,- (71,04%);
 11. 1 (satu) bundel SP2D No. 0254/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 12 Februari 2015 jumlah Rp. 932.885.032,- (76,00%);
 12. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 0711/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 23 Maret 2015 jumlah Rp. 1.524.523.805,- (80,58%);
 13. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 0959/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 24 Maret 2015 jumlah Rp. 918.772.768,- (84,97%);
 14. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2209/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 10 Juli 2015 jumlah Rp. 711.613.699,- (90,19%);

halaman 3 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2443/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 30 Juli 2015 jumlah Rp. 1.226.902.082,- (96,17%);
16. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2670/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 18 Agustus 2015 jumlah Rp. 516.557.972,- (98,69%);
17. 1 (satu) lembar Asli surat dari Bank Kalsel kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 1637/Opr-AYN/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Undangan Penyelesaian Klaim Garansi Bank An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
18. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemutusan Kontrak (Pemerintah Kota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Nomor: 551.10/1858/Dishubkominfo tanggal 17 Desember 2015;
19. 1 (satu) lembar Asli surat Pemerintah Kota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang A. Yani Nomor : 551.10/1859/Dishubkominfo tanggal 17 Desember 2015 perihal Tuntutan Pencairan (Klaim);
20. Asli Laporan Draft Akhir Pekerjaan Perencanaan Bangunan Utama Terminal Km 6 (3 lantai) Banjarmasin;
21. Asli Laporan Harian PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
22. Asli Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Terminal Penumpang Km. 6 Kota Banjarmasin TA. 2010 CV. KINARYA ALAM RAYA;
23. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-82 s/d Minggu ke-85;
24. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-58 s/d Minggu ke-60;
25. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-61 s/d Minggu ke-66;
26. Asli Laporan Akhir CV. DHARMA CIPTA PRATAMA Pekerjaan: Perencanaan Bangunan Utama Terminal Km. 6 (3 lantai) Banjarmasin;
27. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya Kegiatan Pembangunan Terminal Utama Km. 6, yang di dalamnya terdiri dari uraian pekerjaan:
 - a. Bangunan Utama/Rumah Banjar (LT. 3) dengan jumlah harga Rp. 7.533.431.000,-;

halaman 4 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bangunan Kios/Food Court dengan jumlah harga Rp. 8.404.090.000,-;
 - c. Bangunan Kantor Pengelola Terminal dengan jumlah harga Rp. 1.245.817.000,-;
 - d. Bangunan Menara Pantau Terminal dengan jumlah harga Rp. 1.703.927.000,-;
 - e. Bangunan Pintu Gerbang dan Pagar Depan dengan jumlah harga Rp. 847.779.000,-;
 - f. Bangunan Shelter Keberangkatan dengan jumlah harga Rp. 4.167.464.000,-;
 - g. Bangunan Mushola dan Tempat Wudhu dengan jumlah harga Rp. 751.682.000,-;
 - h. Bangunan Tempat Istirahat, Kantin dan Bengkel dengan jumlah harga Rp. 631.474.000,-;
 - i. Bangunan Toilet dengan jumlah harga Rp. 440.673.000,-;
 - j. Bangunan Post Retribusi dengan jumlah harga Rp. 162.202.000,-;
 - k. Pengadaan dan Pemasangan PJU dengan jumlah harga Rp. 473.127.000,-;
28. 1 (satu) berkas asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Bangunan Utama, Kios dan kantor, menara Pantau, Pintu Gerbang dan Pagar Pembatas, Shelter Keberangkatan, Mushola, tempat Istirahat, kantin dan Bengkel, Toilet Umum, Serta Pos Retribusi Terminal Km. 6 Banjarmasin Jln. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
29. 1 (satu) bundel asli gambar Kerja Pekerjaan Perencanaan Paket 1 Lanjutan Bangunan Terminal Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin TA. 2012;
30. 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Nomor: 551.10/465/Dishubkominfo tanggal 28 November 2013 Pekerjaan: Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Banjarmasin (Tahun Jamak/Multi Years);
31. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. DHARMA CIPTA PRATAMA, Paket 1 Lanjutan Bangunan Terminal Km. 6 Banjarmasin TA 2012;
32. 1 (satu) bundel asli laporan Bulanan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
33. 1 (satu) bundel asli laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-34 s/d Minggu ke-39;

halaman 5 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel asli Addendum Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 551/156.1/Dishubkominfo tanggal 10 April 2014 dengan Kontarktor Pelaksana PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
35. 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 01 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
36. 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 02 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
37. 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 03 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
38. 1 (satu) bundel asli Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2015;
39. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Dishubkominfo Nomor: 551.10/851/Dishubkominfo tanggal 12 Juni 2014 tentang Rescedulling Proyek Pembangunan Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin;
40. Berita Acara Serah Terima Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota BJM No: 551.12/055/Dishubkominfo;
41. SK Walikota Nomor 31 tahun 2014 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengurus Barang, Pengurus Barang Berharga Tahun Anggaran 2014;
42. SK Walikota Nomor 02 tahun 2013 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013;
43. SK Walikota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Tahun Anggaran 2014;
44. Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengawas Lapangan dari tahun 2014 dan 2015;
45. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/160/Dishubkominfo tanggal 19

halaman 6 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
46. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/196/Dishubkominfo tanggal 12 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
47. Surat Keputusan Pengelola Teknis dari tahun 2014 s.d 2015;
48. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/159/Dishubkominfo tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
49. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/195/Dishubkominfo tanggal 12 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
50. Surat Keputusan Pengelola Kegiatan (PPTK) dari tahun 2013 dan 2015;
51. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/008/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat pada kegiatan belanja langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013;
52. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/162/Dishubkominfo tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat pada kegiatan belanja langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015;
53. Surat Keputusan Penerima dan Pemeriksa Barang dari tahun 2013 s.d 2015;
54. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/020/Dishubkominfo tanggal 21

halaman 7 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
55. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/043/Dishubkominfo tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
56. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/191.a/Dishubkominfo tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
57. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/1228/Dishubkominfo tanggal 25 November 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Lapangan (TIM PHO) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
58. Surat ULP Pemko Banjarmasin Nomor: 041/Pokja-DALBANG/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penunjukan Pokja Pengadaan Barang/Jasa kepada Dishubkominfo;
59. SK Walikota Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ Tahun Anggaran 2013;
60. Surat Dinas Cipta Karya dan Perumahan Nomor: 77/DCKP-SEKR/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Jawaban tentang Permohonan Tim Teknis;
61. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Pelaksanaan Bulan ke-9;
62. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-86 s/d ke-87;
63. Asli Laporan Fisik Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
64. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-45 s/d Minggu ke-50;

halaman 8 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Asli Laporan Fisik Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-73 s/d Minggu ke-81;
66. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-19 s/d Minggu ke-25;
67. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-26 s/d Minggu ke-30;
68. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-67 s/d Minggu ke-72;
69. Asli Foto Dokumentasi PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-19 s/d Minggu ke-25;
70. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 101.974.643,- tanggal 11 Desember 2013;
71. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 102.326.796,- tanggal 10 April 2014;
72. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 65.564.257,- tanggal 30 Mei 2014;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 37.030.235,- tanggal 03 Juli 2014;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 27.986.551,- tanggal 24 Juli 2014;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 49.944.379,- tanggal 12 September 2014;
76. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 38.993.119,- tanggal 23 Oktober 2014;
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 31.249.805,- tanggal 3 Desember 2014;
78. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 17.422.458,- tanggal 30 Desember 2014;

halaman 9 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 22.400.303,- tanggal 31 Desember 2014;
80. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 25.442.319,- tanggal 13 Pebruari 2015;
81. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 41.577.922,- tanggal 25 Maret 2015;
82. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 25.057.439,- tanggal 28 April 2015;
83. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 19.407.646,- tanggal 24 Juli 2015;
84. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 33.460.966,- tanggal 31 Juli 2015;
85. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 14.087.945,- tanggal 20 Agustus 2015;
86. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 339.915.477,- tanggal 11 Desember 2013;
87. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 341.089.273,- tanggal 10 April 2014;
88. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 218.547.523,- tanggal 30 Mei 2014;
89. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 123.434.116,- tanggal 03 Juli 2014;
90. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 93.288.503,- tanggal 24 Juli 2014;

halaman 10 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 166.481.262,- tanggal 12 September 2014;
92. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 129.977.065,- tanggal 23 Oktober 2014;
93. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 104.166.016,- tanggal 03 Desember 2014;
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 58.074.859,- tanggal 29 Desember 2014;
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 74.667.676,- tanggal 31 Desember 2014;
96. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 84.807.730,- tanggal 13 Pebruari 2015;
97. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 138.593.073,- tanggal 25 Maret 2015;
98. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 83.524.797,- tanggal 28 April 2015;
99. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 64.692.154,- tanggal 24 Juli 2015;
100. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 111.536.553,- tanggal 31 Juli 2015;
101. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 46.959.816,- tanggal 20 Agustus 2015;
102. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;

halaman 11 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
104. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
105. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
106. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
107. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
108. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
109. Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) CV. MANDIRI CIPTA CIPTA PRATAMA Nomor: 551.10/219/Dishubkominfo tanggal 26 Maret 2014 Pengawasan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin TA 2014-2015 (Multy Years);
110. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/197/Dishubkominfo Tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin;
111. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Toilet Umum) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
112. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Shalter Keberangkatan) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
113. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Pagar Depan dan Gerbang) TA. 2014 PT.

halaman 12 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
114. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Pos Retribusi) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
115. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Kios dan Ruang Tunggu) PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
116. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Bengkel dan Depot Makanan) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
117. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Kantor Pengelola Terminal) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
118. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Menara Pantau 4 Lantai) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
119. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Terminal Lantai 3 Rumah Banjar) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
120. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Mushola dan Tempat Wudhu) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
121. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 11-11-2014 Nomor: AIB141100101 tanggal 12-11-2014;
122. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 13-11-2014 Nomor: AIB141100125 tanggal 14-11-2014;
123. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 15-11-2014 Nomor: AIB141100148 tanggal 17-11-2014;
124. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 17-11-2014 Nomor: AIB141100160 tanggal 18-11-2014;

halaman 13 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 20-11-2014 Nomor: AIB141100193 tanggal 21-11-2014;
126. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225/P.SPLIT Produksi Tgl. 21-11-2014 Nomor: AIB141100209 tanggal 22-11-2014;
127. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 07-01-2015 Nomor: AIB150100013 tanggal 08-01-2015;
128. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 08-01-2015 Nomor: AIB150100024 tanggal 09-01-2015;
129. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 09-01-2015 Nomor: AIB150100031 tanggal 10-01-2015;
130. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 10-01-2015 Nomor: AIB150100037 tanggal 12-01-2015;
131. Nota Per tanggal 09 Mei 2014 Pembelian barang 150 buah U 10 inci, 150 buah U 12 inci dan 200 buah U 13 inci dengan total Rp. 34.850.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
132. Nota Per tanggal 27 Mei 2014 Pembelian barang 300 buah U 13 inci dengan total Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah);
133. Nota Per tanggal 14 Juni 2014 Pembelian barang 1357 batang Nesor 13 inci dengan total Rp. 113.988.000,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
134. Surat dari CIPTA DEWI ANDARINI (Keuangan) PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO kepada PT. ANUGRAH BANGUN KENCANA perihal rincian sisa pembayaran escalator pillar proyek terminal utama Banjarmasin;
135. 1 (satu) bundel surat penawaran harga pekerjaan pengadaan dan pemasangan unit escalator pada proyek bangunan Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin dari PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO kepada FAHMI;
136. 1 (satu) bundel perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan dan pemasangan satu unit escalator Merk Pillar pada Proyek Pembangunan Teminal Utama km.6 Banjarmasin;
137. 1 (satu) bundel Berita Acara Material Onsite 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin;
138. 1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pasang 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin;

halaman 14 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km.6 Banjarmasin;
140. 1 (satu) buah kunci kontak eskalator Proyek Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin;
141. 1 (satu) lembar legalisir Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Administrasi Proyek Nomor: 05/Terminal-MCP/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 dari CV. MANDIRI CIPTA PRATAMA;
142. 1 (satu) lembar legalisir tanda terima Surat Nomor: 05/Terminal-MCP/VII/2015;
143. 1 (satu) lembar legalisir Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 04/Terminal-MCP/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari CV. MANDIRI CIPTA PRATAMA;
144. 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan/Memo Lapangan Nomor: 06/MP-MCP/4/2015 tanggal 29 April 2015;
145. 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan/Memo Lapangan Nomor: 09/MP-MCP/5/2015 tanggal 27 Mei 2015;
146. 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan/Memo Lapangan Nomor: 17/MP-MCP/7/2015 tanggal 18 Juli 2015;
147. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 001/KC/BJM/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan Kontra Bank Garansi An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA beserta lampirannya;
148. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 118/Opr-AYN/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Kalim Garansi Bank An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
149. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 957/Bjm/PC-KG/XI/13 tanggal 28 November 2013 perihal Mohon Penerbitan Bank Garansi An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
150. 1 (satu) lembar asli Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS Bond No. BJM/KG.B/0555/2013 senilai Rp. 1.246.356.750,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
151. 1 (satu) lembar surat Nomor: 551.10/1859/Dishubkominfo tanggal 17 Desember 2015 kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang A. Yani perihal Tuntutan Pencairan (klaim) beserta lampirannya;

halaman 15 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar surat Nomor: 551.10/13/Dishubkominfo tanggal 5 Januari 2016 kepada Pimpinan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH Kalsel Cabang A. Yani perihal Tuntutan Pencairan (klaim);
153. 1 (satu) lembar surat Nomor: 551.10/030/Dishubkominfo tanggal 12 Januari 2016 kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH Kalsel Cabang A. Yani perihal Klaim garansi Bank PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA beserta lampirannya;
154. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 1603/Opr-AYN/2015 tanggal 17 Desember 2015 kepada Kepala Cabang PT. PAROLAMXCAS Cabang Banjarmasin Jl. Haryono MT Banjarmasin perihal Penyampaian Klaim Kontra Garansi Bank;
155. 1 (satu) lembar asli Notulen Risalah Rapat Koordinasi untuk Penyelesaian Klaim Garansi Bank PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA beserta lampirannya;
156. 1 (satu) lembar asli Garansi Bank Kalsel perihal Jaminan Pelaksana Nomor: 0483/AYN/GBPA/2013 beserta lampirannya;
157. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 7 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
158. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 5 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
159. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 2 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
160. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 12 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
161. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 8 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
162. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 5 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
163. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 19 Juni 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
164. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 27 Juni 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

halaman 16 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- III. Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan Nomor 09/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Satrio Prayitno, S.H.,M.H. yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm., tanggal 25 Oktober 2018, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 6 Nopember 2018;
- IV. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus – Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Satrio Prayitno, S.H. M.H. yaitu telah menerima Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Herman Indra Sakti, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 5 Desember 2018;
- V. Akta Pernyataan Banding Nomor : 09/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN Bjm. tertanggal 31 Oktober 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2018 Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2018/PN.BJM, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 5 Nopember 2018;
- VI. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor :09/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Satrio Prayitno, S.H.,M.H. yaitu telah menerima Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Nopember 2018 dan memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

VII. Surat Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal .. Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 17 Desember 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

VIII. Surat Kontra Memori Banding Terdakwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 27 Desember 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

IX. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 21 Nopember 2018 menerangkan untuk memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. MAHMUDI BIN WIRYA SUHARTA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/008/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013 diperpanjang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/012/Dishubkominfo tanggal 17 Pebruari 2014 bersama-sama dengan saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN (saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., pada tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Jl.

halaman 18 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pramuka Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.637.520.956,28 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam Rupiah koma dua delapan sen), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-16/PW16/5/2018 tanggal 22 Januari 2018, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin merencanakan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin yang pelaksanaannya dilaksanakan secara tahun jamak (multiyears) mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015, dengan rincian PAGU Anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah), PAGU Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar Rupiah) dan PAGU Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
- Bahwa saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin menunjuk Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor:551.10/008/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013 diperpanjang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor:551.10/012/Dishubkominfo tanggal 17 Pebruari 2014 dan Dilanjutkan oleh Sdr. M. NURUL WATHAN berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor:551.10/162/Dishubkominfo tanggal 05 Januari 2015 dengan tugas dan fungsi:

- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015;
- Melaporkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dilapangan kepada Kepala Dinas/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin yang pelaksanaannya dilaksanakan secara tahun jamak (multiyears) tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Panitia Pengadaan kegiatan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 yang terdiri dari saksi SUYATNO alias AGUS SUYATNO selaku Ketua Tim, saksi ERPANSYAH selaku Sekretaris dan SIHABIDIN selaku Anggota melaksanakan pelelangan kegiatan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015;
- Bahwa setelah mengetahui atas adanya informasi pelelangan kegiatan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN dan saksi Ir. AGUS SUMARTONO sepakat untuk mengikuti pelelangan menggunakan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA selanjutnya saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pendaftaran Peserta lelang dengan cara mengunduh/downloaddokumen melalui LPSE Kota Banjarmasin. Bahwa untuk mengikuti lelang kegiatan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN meminta user id dan password LPSE PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA kepada saksi Ir. AGUS SUMARTONO dan selanjutnya saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN memasukkan dokumen

halaman 20 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran melalui user id dan password LPSE yang diberikan oleh saksi Ir. AGUS SUMARTONO;

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran dari Peserta lelang Pembangunan Terminal Km. 6 tersebut kemudian diperoleh hasil bahwa PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA diusulkan menjadi Calon Pemenang Pertama, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2013 Panitia Pengadaan yaitu saksi SUYATNO alias AGUS SUYATNO, saksi SIHABIDIN, saksi ERPANSYAH bersama dengan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK dan saksi NURUL WATHAN melakukan pembuktian kualifikasi ke PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA yang beralamat di Jl. Bumi Panyileukan P. 7 No. 7 RT. 004/009 Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan Kota Bandung bertemu dengan saksi Ir AGUS SUMRTONO. Bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak seharusnya hadir dalam pembuktian kualifikasi karena pembuktian kualifikasi merupakan tugas dan wewenang Panitia Pengadaan. Bahwa pada saat Panitia Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi di Kantor PT. Anugerah Bangun Kencana, saksi Ir. AGUS SUMARTONO selaku Direktur PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA memberitahu kepada Panitia Pengadaan (saksi SUYATNO alias AGUS SUYATNO, saksi SIHABIDIN, saksi ERPANSYAH), Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK dan saksi NURUL WATHAN bahwa yang akan mengerjakan proyek Pembangunan Fisik Terminal Km.6 Kota Banjarmasin yaitu Saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN dengan mengatakan "ini Pak Fahmi, nanti yang akan mengerjakan proyek Terminal ini" dan diiyakan oleh saksi SUYATNO alias AGUS SUYATNO, saksi SIHABIDIN, saksi ERPANSYAH, Terdakwa dan saksi NURUL WATHAN. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013 Panitia Pengadaan mengumumkan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebagai Pemenang Lelang pada Proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 berdasarkan Surat Nomor: 43/POKJA-ULP-TERMINAL/DISHUBKOMINFO/2013 yang ditanda tangani oleh saksi SUYATNO alias AGUS SUYATNO, ST., selaku Ketua Panitia Pengadaan/POKJA ULP;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2013 saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor:

halaman 21 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



551.10/465/Dishubkominfo tentang Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 terlebih dahulu dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Ir. AGUS SUMARTONO atas seizin saksi Ir. AGUS SUMARTONO. Setelah Surat Perjanjian Kontrak ditandatangani oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN kemudian saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN menyerahkan Surat Perjanjian Kontrak tersebut kepada Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., sehingga dalam penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak tersebut tidak berhadapan secara langsung antara saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., selaku Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. AGUS SUMARTONO selaku Direktur PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA pemenang proyek Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin tahun 2013 s/d 2015 saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., membentuk Panitia Pemeriksa Barang sebagai berikut:

- Surat Keputusan Kepala Dinas Dishubkominfo Nomor: 551.10/020/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013:

- a) Ketua : H. SLAMET BEGJO, A.TD;
- b) Sekretaris : MARIA ULFAH, A.Md;
- c) Anggota : JOKO SISWANTO;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Dishubkominfo Nomor: 551.10/043/Dishubkominfo tanggal 17 Februari 2014:

- a) Ketua : H. SLAMET BEGJO, A.TD;
- b) Sekretaris : AYATULLAH HUMAINI, A.Md;
- c) Anggota : JOKO SISWANTO;

- Keputusan Kepala Dinas Dishubkominfo Nomor: 551.10/197/Dishubkominfo tanggal 05 Januari 2015:

- 1. Ketua : H. SLAMET BEGJO, A.TD;
- a. Sekretaris : AYATULLAH HUMAINI, A.Md;
- 2. Anggota : JOKO SISWANTO;

Bahwa Panitia Pemeriksa Barang tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Memeriksa keadaan atau kondisi dan kelengkapan barang/jasa/konstruksi/bangunan sebelum dipasang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan;

Bahwa saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., menunjuk Panitia Pemeriksa Barang yang diketahuinya tidak memiliki pengalaman dan keahlian dalam hal pemeriksaan barang terkait pembangunan fisik gedung sehingga dalam pelaksanaannya Panitia Pemeriksa Barang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksaan barang;

- Bahwa saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., menunjuk Tim Pengelola Teknis Kegiatan Proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin yaitu saksi SUYATNO Alias AGUS SUYATNO sebagai Ketua dan saksi ERPANSYAH sebagai Anggota berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/159/Dishubkominfo tanggal 19 Pebruari 2014 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/195/Dishubkominfo tanggal 12 Februari 2015 dengan tugas pokok dan fungsi:

- Memberi penjelasan teknis pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Terminal Km. 6 kegiatan dimaksud sehingga terlaksananya kegiatan secara tertib, teratur, lancar dan mencapai sasaran;
- Membuat laporan berkala teknis kemajuan Pembangunan Terminal Km. 6;

- Bahwa saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., menunjuk saksi Ir. H. AHMAD FAROUK, saksi H. RIFANI dan saksi JOKO SISWANTO sebagai Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan dalam Proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/160/Dishubkominfo tanggal 19 Pebruari dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/196/Dishubkominfo tanggal 12 Pebruari 2015 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 sehingga terlaksananya kegiatan secara tertib, teratur, lancar dan mencapai sasaran;

- Membuat laporan Kemajuan pekerjaan pembangunan secara berkala;

Bahwa saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., menunjuk Tim Pengawas kegiatan Pembangunan fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin yang diketahuinya

halaman 23 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki keahlian dalam pengawasan pembangunan fisik sehingga ketika Pembangunan fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;

- Bahwa untuk pengawasan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., menandatangani kontrak dengan saksi Ir. AGUS SETIAWAN selaku Direktur CV. MANDIRI CIPTA PRATAMA yang beralamat di Jalan Cempaka XII RT. 19 Nomor 14 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan *atau* Jalan A. Yani Km. 8,2 Komplek Rina Karya Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Manarap Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Kontrak: 551.10/219/Dishubkominfo tanggal 26 Maret 2014. Selanjutnya saksi Ir. AGUS SETIAWAN menunjuk saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., selaku Tim Leader untuk melakukan Pengawasan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015;
- Bahwa untuk tindak lanjut dari pelaksanaan kontrak Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 551.10/465.A/DISHUBKOMINFO tanggal 28 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., sebagai dasar bagi PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA untuk mulai melaksanakan kegiatan proyek Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin berdasarkan Kontrak Nomor: 551.10/465/Dishubkominfo tentang Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 dilakukan addendum sebanyak 5 (lima kali) yaitu:
 - Addendum 01 Nomor: 551.10/177/Dishubkominfo tanggal 22 Mei 2014 perihal Pekerjaan Tambah Kurang dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp. 25.283.347.000,-;
 - Addendum 02 Nomor: 551.10/431a/Dishubkominfo tanggal 28 Agustus 2014 perihal Pekerjaan Tambah Kurang dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp. 25.611.005.000,-;

halaman 24 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum 03 Nomor: 551.10/0071/Dishubkominfo tanggal 26 Januari 2015 perihal Pekerjaan Tambah Kurang dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp. 25.966.142.000,-;
- Addendum 04 Nomor: 551.10/ /Dishubkominfo tanggal 16 Maret 2015 perihal Pekerjaan Tambah Kurang dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp. 25.521.621.000,-;
- Addendum Nomor: 551.10/ 156.a/Dishubkominfo tanggal 10 April 2014 perihal waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal surat perintah mulai kerja adalah 610 (enam ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak 28 November 2013 sampai dengan 30 Juli 2015;
- Bahwa setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), saksi Ir. FAHMI NURRAMHAN melaksanakan kontrak Pembangunan Terminal Km.6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 yang terletak di Jl. Pramuka Kota Banjarmasin yang diawasi antara lain oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., selaku Tim Leader Konsultan Pengawas, saksi Ir. H. AHMAD FAROUK, saksi H. RIFANI dan saksi JOKO SISWANTO selaku Tim Pengawas kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin. Bahwa sesuai kontrak beserta addendurnya Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 terdapat beberapa item pekerjaan dengan spesifikasi dan volume sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan plat lantai beton, pemasangan rangka besi terpasang berjarak 15 cm;
 - b. Pekerjaan Balok dan kolom tulangan menggunakan besi berdiameter 10;
 - c. Pekerjaan lantai pasangan granit 60 cm x 60 cm menggunakan keramik setara granite;
 - d. Pekerjaan baja WF.250.125.6.9 bentang 12 meter menggunakan besi baja 6.722,16 Kg;
 - e. Pekerjaan gording baja C.7540.15.3.2 menggunakan besi baja 1681,56 Kg;
 - f. Pengadaan dan pemasangan Escalator melalui mekanisme Subkontraktor;

halaman 25 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Ir. AGUS SUMARTONO beserta personil inti yang tercantum dalam dokumen kontrak melainkan dilaksanakan oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN yang selanjutnya saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN juga mengganti seluruh personil inti yang ada dalam kontrak tanpa meminta persetujuan dari saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., selaku Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai PPK dan saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., bersama dengan Terdakwa selaku PPTK telah mengetahui bahwa personil inti di lapangan tidak sesuai dengan dokumen kontrak namun Terdakwa dan saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., membiarkan pergantian personil inti tanpa ada addendum personil dalam kontrak;
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN mengerjakan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tertuang dalam kontrak beserta addendumsya yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada pekerjaan plat lantai beton, saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN memasang jarak 20 cm pada rangka besi yang seharusnya dipasang berjarak 15 cm;
 - b. Pekerjaan balok dan kolom tulangan, saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN menggunakan besi berdiameter 8 yang seharusnya berdiameter 10;
 - c. Pekerjaan lantai pasangan granit 60 cm x 60 cm, saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN menggunakan keramik Grand Royal (lebih rendah) yang seharusnya keramik yang dipasang adalah setara Granito;
 - d. Pekerjaan baja WF.250.125.6.9 bentang 12 meter saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN menggunakan besi seberat 3.385 Kg yang seharusnya menggunakan besi baja seberat 6.722,16 Kg;
 - e. Pekerjaan gording baja C.7540.15.3.2 saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN menggunakan besi baja seberat 685, 36 Kg yang seharusnya adalah seberat 1681,56 Kg;

Selain itu saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., selaku Tim Leader Konsultan Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak beserta addendumsya yaitu:

- a. Pekerjaan Pipa penghubung antara kloset dengan septic tank rusak harus diganti namun tidak dilakukan penggantian;

halaman 26 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pekerjaan Hiasan Alumunium Composit Panel pada Pagar yang tidak dipasang walaupun barang sudah ada;
- c. Tidak melakukan penyambungan dari kran air ke pipa PDAM sehingga air tidak mengalir;
- d. Besi Haollow pagar yang dimensinya tidak sesuai dengan gambar yaitu lebih kecil yang seharusnya ukuran 4 x 4 cm yang terpasang 3,5 x 3,5 cm;
- e. Wastafel mereknya tidak setara/dibawah spesifikasi di dalam kontrak seharusnya merek setaraf TOTO namun yang terpasang merek DUTY;
- f. Orinoir mereknya tidak setara/dibawah spesifikasi di dalam kontrak seharusnya setara TOTO namun yang terpasang merek DUTY;
- g. Pintu alumunium pada bangunan utama seharusnya kaca full dengan frame alumuniun namun yang dipasang hanya kaca separuh;
- h. Kusen alumunim untuk pintu dan jendela yang dipasang lebih kecil dari gambar seharusnya ukuran 5 x 10 cm yang terpasang 4,6 x 10 cm;

Bahwa terhadap temuan saksi FIRMAN JAUHARI selaku Tim Leader Konsultan Pengawas diperoleh nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 64.674.503,60 (enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga Rupiah koma enam sen);

- Bahwa selain itu juga terdapat item pekerjaan yang dikerjakan pihak lain yang pekerjaannya telah selesai dilaksanakan dan anggarannya telah dicairkan seluruhnya namun uangnya tidak digunakan seluruhnya oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN untuk melunasi pembayaran pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak lain yaitu:
 - a. Pengadaan dan pemasangan Escalator dilaksanakan oleh PT.PILLAR UTAMA CONTRINDO yang pembayarannya belum dilunasi oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN sebesar Rp. 257.163.041,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat puluh satu Rupiah). Bahwa kunci kontak Escalator yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Escalator yang berfungsi untuk mengoperasikan Escalator sampai saat ini tidak diberikan oleh saksi TJUNG SUN FUNG selaku Direktur Utama PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO kepada saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN karena tidak melunasi pembayaran. Terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan dan pencairan Escalator, saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., telah mencairkan anggaran kegiatan pengadaan dan pemasangan Escalator dengan menandatangani pencairan anggaran tanpa disertai dengan bukti pelunasan pembayaran Escalator oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN kepada PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO;

b. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Beton Ready Mix, saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN tidak melunasi pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan Beton Ready Mix Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin kepada PT. NUSANTRA JAYA MIX sebesar Rp. 310.227.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah). Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan Beton Ready Mix, saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., telah mencairkan anggaran kegiatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Beton Ready Mix dengan menandatangani pencairan anggaran tanpa disertai dengan bukti pelunasan pembayaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan Beton Ready Mix oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN kepada PT. NUSANTRA JAYA MIX;

c. Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN belum melunasi pembayaran pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin kepada PT. QUMICON INDONESIA sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah). Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum, saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., telah mencairkan anggaran kegiatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dengan menandatangani pencairan anggaran tanpa disertai dengan bukti pelunasan pembayaran pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN kepada PT. QUMICON INDONESIA;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Terminal Km.6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 tersebut saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang isinya disesuaikan dengan kontrak beserta addendumnya dan bukan disesuaikan dengan keadaan fisik di lapangan. Bahwa saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., selaku Team Leader dari

halaman 28 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Pengawas membuat Laporan harian, mingguan, bulanan yang isinya disesuaikan dengan kontrak beserta addendum dan bukan disesuaikan dengan keadaan fisik di lapangan padahal saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., selaku Team Leader dari Konsultan Pengawas menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan volume pekerjaan di lapangan dengan kontrak. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang merupakan syarat wajib untuk pencairan termin ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang yang mana Tim Pemeriksa Barang yaitu saksi SLAMETBEGJO, saksi JOKO SISWANTO dan saksi AYATULLAH HUMAINI tidak melaksanakan tugasnya sebagai Pemeriksa Barang. Bahwa Laporan Progres Fisik Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin yang merupakan syarat wajib untuk pencairan termin ditandatangani oleh Tim Pengawas Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin yang mana Tim Pengawas tersebut yaitu saksi Ir. H. AHMAD FARUK, saksi H. RIFANI ARIFIN dan saksi JOKO SISWANTO tidak melaksanakan tugasnya sebagai Tim Pengawas Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin. Bahwa Terdakwa selaku PPTK juga menandatangani laporan progress fisik yang isinya tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Bahwa laporan-laporan tersebut menjadi dasar pencairan anggaran setiap terminnya sesuai dengan progres fisik dalam laporan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang muka No. SP2D: 5076/SP2D-LS/1.07.01/2013 tanggal 10 Desember 2013 jumlah Rp. 3.739.070.250,- (15%);
Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 3.297.180.130,- berdasarkan kwintansi tanggal 10 Desember 2013;
2. Termyn I No. SP2D: 0666/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 08 April 2014 jumlah Rp. 3.751.982.506,- (20,65%);
Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 3.308.565.392,- berdasarkan kwintansi tanggal 08 April 2014;
3. Termyn II No. SP2D: 1154/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 26 Mei 2014 jumlah Rp. 2.404.022.754,- (30,87%);
Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 2.119.910.974,- berdasarkan kwintansi tanggal 26 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Termyn III No. SP2D: 1627/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 02 Juli 2014 jumlah Rp. 1.357.775.273,- (37,50%);
Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 1.197.310.923,- berdasarkan kwintansi tanggal 01 Juli 2014;
5. Termyn IV No. SP2D: 2060/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 22 Juli 2014 jumlah Rp. 1.026.173.536,- (42,11%);
Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 904.898.482,- berdasarkan kwintansi tanggal 21 Juli 2014;
6. Termyn V No. SP2D: 2628/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 09 September 2014 jumlah Rp. 1.831.293.879,- (51,14%);
Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 1.614.868.239,-;
7. Termyn VI No. SP2D: 3305/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 21 Oktober 2014 jumlah Rp. 1.429.747.713,- (58,19%);
Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 1.260.777.528,- berdasarkan kwintansi tanggal 20 Oktober 2014;
8. Termyn VII No. SP2D: 4242/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 27 November 2014 jumlah Rp. 1.145.826.181,- (63,84%);
Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 1.010.410.360,-;
9. Termyn VIII No. SP2D: 5390/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 jumlah Rp. 638.823.446,- (66,99%);
Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 563.326.130,-;
10. Termyn IX No. SP2D: 5618/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 jumlah Rp. 821.344.431,- (71,04%);
Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 724.276.453,- berdasarkan kwintansi tanggal 30 Desember 2014
11. Termyn X No. SP2D: 0254/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 12 Februari 2015 jumlah Rp. 932.885.032,- (76,00%);
Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 822.634.983,- berdasarkan kwintansi tanggal 11 Februari 2015;

halaman 30 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Termyn XI No. SP2D: 0711/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 23 Maret 2015 jumlah Rp. 1.524.523.805,- (80,58%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 1.344.352.809,- berdasarkan kwintansi tanggal 23 Maret 2015;

13. Termyn XII No. SP2D: 0959/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 24 Maret 2015 jumlah Rp. 918.772.768,- (84,97%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 810.190.531,- berdasarkan kwintansi tanggal 23 April 2015;

14. Termyn XIII No. SP2D: 2209/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 10 Juli 2015 jumlah Rp. 711.613.699,- (90,19%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 627.513.898,- berdasarkan kwintansi tanggal 09 Juli 2015.

15. Termyn XIV No. SP2D: 2443/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 30 Juli 2015 jumlah Rp. 1.226.902.082,- (96,17%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 1.081.904.563,- berdasarkan kwintansi tanggal 30 Juli 2015;

16. Termyn XV No. SP2D: 2670/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 18 Agustus 2015 jumlah Rp. 516.557.972,- (98,69%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 455.510.211,- berdasarkan kwintansi tanggal 18 Agustus 2015;

- Bahwa pada setiap pencairan per termin saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN memberikan uang hasil pencairan terkait proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 sebagai fee kepada saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., dan Terdakwasebesar 4% setiap kali pencairan dengan nilai total sebesar Rp. 614.500.000,- (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu Rupiah). Bahwa pemberian fee tersebut sesuai dengan permintaan dari Terdakwa yang disampaikan kepada Ir. FAHMI NURRAHMAN;
- Bahwa saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun 2015 sampai dengan masa pekerjaan sesuai

halaman 31 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak beserta adendumnya habis yaitu tanggal 30 Juli 2015, selanjutnya saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari namun saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai 100% sesuai dengan kontrak. Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Teknik dan Tim Auditor BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan prosentase progress fisik pekerjaan sebesar 95,377 %, namun sampai saat ini Penyedia/Kontraktor (PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA) belum membayar denda keterlambatan tersebut. Bahwa setelah habis waktu masa perpanjangan pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari, saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., tidak langsung melakukan pemutusan kontrak, namun pemutusan kontrak baru dilakukan oleh saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., pada tanggal 17 Desember 2015 berdasarkan berita acara pemutusan kontrak Nomor: 551.10/1858/DISHUBKOMINFO. Saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., mengajukan tuntutan klaim pencairan jaminan pelaksanaan kepada Pimpinan Bank Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin pada tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 1.246.356.750,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) namun saksi MITRA DAMAYANTI selaku Pimpinan Cabang Bank Kalsel Cabang A. Yani menolak mencairkan jaminan pelaksanaan sedangkan jaminan pelaksanaan tersebut bersifat unconditional/tanpa syarat yang artinya bahwa jaminan pelaksanaan tersebut harus dicairkan tanpa syarat apapun bila terjadi pemutusan kontrak;

- Bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak mempunyai keahlian dalam pengawasan Pembangunan fisik namun Terdakwa tetap melaksanakan tugasnya sebagai PPTK sehingga Pembangunan fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pembangunan fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin bersama-sama dengan saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN, saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., dan saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., bertentangan dengan:
 1. Pasal 18 ayat (3) huruf UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan

halaman 32 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

a. Pasal 5 tentang Prinsip-prinsip Pengadaan yang menyatakan "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat umumnya;
- 2) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- 4) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

b. Pasal 6 yang menyatakan "Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Bekerja secara profesional dan mandiri;
- 3) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;



- c. Pasal 19, Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - 2) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Pasal 87 angka 3 yang berbunyi “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;
 - e. Pasal 51 huruf C dan D yang menyatakan “Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benartelah dilaksanakan oleh Penyedia barang atau jasa dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan”;
 - f. Pasal 89 ayat (3) disebutkan “bahwa pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan subkontrak harus dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan progress pekerjaan”;
 - g. Pasal 89 ayat (2) disebutkan bahwa “pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang”;
 - h. Pasal 1 angka 35 disebutkan bahwa “surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/perusahaan penjamin/perusahaan asuransi yang diserahkan oleh Penyedia barang/jasa kepada PPTK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia barang/jasa;
 - i. Pasal 79 ayat (2) disebutkan “bahwa dalam evaluasi penawaran Pokja/Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang jasa dilarang melakukan tindakan post bidding;
3. Perka LKPP RI No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 pada bagian penandatanganan kontrak disebutkan “bahwa setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasan (SPPBJ) diterbitkan oleh PPK, kemudian PPK melakukan finaslisasi terhadap rancangan kontrak dan menandatangani kontrak pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan bersama dengan pihak yang berwenang untuk menandatangani kontrak atau penyedia (pihak lain yang sah bertanda tangan kontrak)";

4. Syarat syarat umum kontrak dari Surat Perjanjian Nomor: 551.10/465/Dishubkominfo tanggal 28 Nopember 2013 point 6.2, point 18.1, point 18.2, point 40.1, point 52.1, point 64.1, point 64.2;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pembangunan fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin bersama-sama dengansaksi Drs. H. KASMAN, saksi Ir. AGUS SUMARTONO, saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN dan saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. keuangan daerah berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat No: SR-16/PW16/5/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 sebesar Rp.1.637.520.956,28- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam Rupiah koma dua delapan sen);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTAselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor:551.10/008/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013 diperpanjang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor:551.10/012/Dishubkominfo tanggal 17

halaman 35 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014 bersama-sama dengan saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ir. AGUS SUMARTONO dan saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., pada tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Jl. Pramuka Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, yang dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp. 1.637.520.956,28- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam Rupiah koma dua delapan sen), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-16/PW16/5/2018 tanggal 22 Januari 2018, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin merencanakan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin yang pelaksanaannya dilaksanakan secara tahun jamak (multiyears) mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015, dengan rincian PAGU Anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah), PAGU Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar Rupiah) dan PAGU Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
- Bahwa saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin menunjuk Terdakwa

halaman 36 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor:551.10/008/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013 diperpanjang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor:551.10/012/Dishubkominfo tanggal 17 Pebruari 2014 dan Dilanjutkan oleh Sdr. M. NURUL WATHAN berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor:551.10/162/Dishubkominfo tanggal 05 Januari 2015 dengan tugas dan fungsi:

- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015;
- Melaporkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dilapangan kepada Kepala Dinas/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin yang pelaksanaannya dilaksanakan secara tahun jamak (multiyears) tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Panitia Pengadaan kegiatan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 yang terdiri dari saksi SUYATNO alias AGUS SUYATNO selaku Ketua Tim, saksi ERPANSYAH selaku Sekretaris dan SIHABIDIN selaku Anggota melaksanakan pelelangan kegiatan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015;
- Bahwa setelah mengetahui atas adanya informasi pelelangan kegiatan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN dan saksi Ir. AGUS SUMARTONO sepakat untuk mengikuti pelelangan menggunakan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA selanjutnya saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pendaftaran Peserta lelang dengan cara mengunduh/downloaddokumen melalui LPSE Kota Banjarmasin. Bahwa untuk mengikuti lelang kegiatan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN meminta user id dan password LPSE PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA kepada saksi Ir. AGUS SUMARTONO dan

halaman 37 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN memasukkan dokumen penawaran melalui user id dan password LPSE yang diberikan oleh saksi Ir. AGUS SUMARTONO;

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran dari Peserta lelang Pembangunan Terminal Km. 6 tersebut kemudian diperoleh hasil bahwa PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA diusulkan menjadi Calon Pemenang Pertama, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2013 Panitia Pengadaan yaitu saksi SUYATNO alias AGUS SUYATNO, saksi SIHABIDIN, saksi ERPANSYAH bersama dengan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK dan saksi NURUL WATHAN melakukan pembuktian kualifikasi ke PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA yang beralamat di Jl. Bumi Panyileukan P. 7 No. 7 RT. 004/009 Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan Kota Bandung bertemu dengan saksi Ir AGUS SUMRTONO. Bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak seharusnya hadir dalam pembuktian kualifikasi karena pembuktian kualifikasi merupakan tugas dan wewenang Panitia Pengadaan. Bahwa pada saat Panitia Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi di Kantor PT. Anugerah Bangun Kencana, saksi Ir. AGUS SUMARTONO selaku Direktur PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA memberitahu kepada Panitia Pengadaan (saksi SUYATNO alias AGUS SUYATNO, saksi SIHABIDIN, saksi ERPANSYAH), Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK dan saksi NURUL WATHAN bahwa yang akan mengerjakan proyek Pembangunan Fisik Terminal Km.6 Kota Banjarmasin yaitu Saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN dengan mengatakan "ini Pak Fahmi, nanti yang akan mengerjakan proyek Terminal ini" dan diiyakan oleh saksi SUYATNO alias AGUS SUYATNO, saksi SIHABIDIN, saksi ERPANSYAH, Terdakwa dan saksi NURUL WATHAN. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013 Panitia Pengadaan mengumumkan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebagai Pemenang Lelang pada Proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 berdasarkan Surat Nomor: 43/POKJA-ULP-TERMINAL/DISHUBKOMINFO/2013 yang ditanda tangani oleh saksi SUYATNO alias AGUS SUYATNO, ST., selaku Ketua Panitia Pengadaan/POKJA ULP;

halaman 38 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2013 saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 551.10/465/Dishubkominfo tentang Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 terlebih dahulu dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Ir. AGUS SUMARTONO atas seizin saksi Ir. AGUS SUMARTONO. Setelah Surat Perjanjian Kontrak ditandatangani oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN kemudian saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN menyerahkan Surat Perjanjian Kontrak tersebut kepada Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., sehingga dalam penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak tersebut tidak berhadapan secara langsung antara saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., selaku Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. AGUS SUMARTONO selaku Direktur PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA pemenang proyek Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015;
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin tahun 2013 s/d 2015 saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., membentuk Panitia Pemeriksa Barang sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Dishubkominfo Nomor: 551.10/020/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013:
 - a) Ketua : H. SLAMET BEGJO, A.TD;
 - b) Sekretaris : MARIA ULFAH, A.Md;
 - c) Anggota : JOKO SISWANTO;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Dishubkominfo Nomor: 551.10/043/Dishubkominfo tanggal 17 Februari 2014:
 - a) Ketua : H. SLAMET BEGJO, A.TD;
 - b) Sekretaris : AYATULLAH HUMAINI, A.Md;
 - c) Anggota : JOKO SISWANTO;
 - Keputusan Kepala Dinas Dishubkominfo Nomor: 551.10/197/Dishubkominfo tanggal 05 Januari 2015:
 - 1. Ketua : H. SLAMET BEGJO, A.TD;
 - a. Sekretaris : AYATULLAH HUMAINI, A.Md;
 - 2. Anggota : JOKO SISWANTO;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

halaman 39 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Memeriksa keadaan atau kondisi dan kelengkapan barang/jasa/konstruksi/bangunan sebelum dipasang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan berlaku;

b. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan;

Bahwa saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., menunjuk Panitia Pemeriksa Barang yang diketahuinya tidak memiliki pengalaman dan keahlian dalam hal pemeriksaan barang terkait pembangunan fisik gedung sehingga dalam pelaksanaannya Panitia Pemeriksa Barang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksaan barang;

- Bahwa saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., menunjuk Tim Pengelola Teknis Kegiatan Proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin yaitu saksi SUYATNO Alias AGUS SUYATNO sebagai Ketua dan saksi ERPANSYAH sebagai Anggota berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/159/Dishubkominfo tanggal 19 Pebruari 2014 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/195/Dishubkominfo tanggal 12 Februari 2015 dengan tugas pokok dan fungsi:

➤ Memberi penjelasan teknis pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Terminal Km. 6 kegiatan dimaksud sehingga terlaksananya kegiatan secara tertib, teratur, lancar dan mencapai sasaran;

➤ Membuat laporan berkala teknis kemajuan Pembangunan Terminal Km. 6;

- Bahwa saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., menunjuk saksi Ir. H. AHMAD FAROUK, saksi H. RIFANI dan saksi JOKO SISWANTO sebagai Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan dalam Proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/160/Dishubkominfo tanggal 19 Pebruari dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/196/Dishubkominfo tanggal 12 Pebruari 2015 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

➤ Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 sehingga terlaksananya kegiatan secara tertib, teratur, lancar dan mencapai sasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan Kemajuan pekerjaan pembangunan secara berkala;
Bahwa saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., menunjuk Tim Pengawas kegiatan Pembangunan fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin yang diketahuinya tidak memiliki keahlian dalam pengawasan pembangunan fisik sehingga ketika Pembangunan fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
- Bahwa untuk pengawasan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., menandatangani kontrak dengan saksi Ir. AGUS SETIAWAN selaku Direktur CV. MANDIRI CIPTA PRATAMA yang beralamat di Jalan Cempaka XII RT. 19 Nomor 14 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau Jalan A. Yani Km. 8,2 Komplek Rina Karya Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Manarap Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Kontrak: 551.10/219/Dishubkominfo tanggal 26 Maret 2014. Selanjutnya saksi Ir. AGUS SETIAWAN menunjuk saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., selaku Tim Leader untuk melakukan Pengawasan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015;
- Bahwa untuk tindak lanjut dari pelaksanaan kontrak Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 551.10/465.A/DISHUBKOMINFO tanggal 28 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., sebagai dasar bagi PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA untuk mulai melaksanakan kegiatan proyek Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin berdasarkan Kontrak Nomor: 551.10/465/Dishubkominfo tentang Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 dilakukan addendum sebanyak 5 (lima kali) yaitu:
 - Addendum 01 Nomor: 551.10/177/Dishubkominfo tanggal 22 Mei 2014 perihal Pekerjaan Tambah Kurang dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp. 25.283.347.000,-;

halaman 41 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum 02 Nomor: 551.10/431a/Dishubkominfo tanggal 28 Agustus 2014 perihal Pekerjaan Tambah Kurang dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp. 25.611.005.000,-;
- Addendum 03 Nomor: 551.10/0071/Dishubkominfo tanggal 26 Januari 2015 perihal Pekerjaan Tambah Kurang dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp. 25.966.142.000,-;
- Addendum 04 Nomor: 551.10/ /Dishubkominfo tanggal 16 Maret 2015 perihal Pekerjaan Tambah Kurang dengan nilai kontrak berubah menjadi Rp. 25.521.621.000,-;
- Addendum Nomor: 551.10/ 156.a/Dishubkominfo tanggal 10 April 2014 perihal waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal surat perintah mulai kerja adalah 610 (enam ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak 28 November 2013 sampai dengan 30 Juli 2015;
- Bahwa setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), saksi Ir. FAHMI NURRAMHAN melaksanakan kontrak Pembangunan Terminal Km.6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 yang terletak di Jl. Pramuka Kota Banjarmasin yang diawasi antara lain oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., selaku Tim Leader Konsultan Pengawas, saksi Ir. H. AHMAD FAROUK, saksi H. RIFANI dan saksi JOKO SISWANTO selaku Tim Pengawas kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin. Bahwa sesuai kontrak beserta addendumnya Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 terdapat beberapa item pekerjaan dengan spesifikasi dan volume sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan plat lantai beton, pemasangan rangka besi terpasang berjarak 15 cm;
 - b. Pekerjaan Balok dan kolom tulangan menggunakan besi berdiameter 10;
 - c. Pekerjaan lantai pasangan granit 60 cm x 60 cm menggunakan keramik setara granite;
 - d. Pekerjaan baja WF.250.125.6.9 bentang 12 meter menggunakan besi baja 6.722,16 Kg;
 - e. Pekerjaan gording baja C.7540.15.3.2 menggunakan besi baja 1681,56 Kg;

halaman 42 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pengadaan dan pemasangan Escalator melalui mekanisme Subkontraktor;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Ir. AGUS SUMARTONO beserta personil inti yang tercantum dalam dokumen kontrak melainkan dilaksanakan oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN yang selanjutnya saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN juga mengganti seluruh personil inti yang ada dalam kontrak tanpa meminta persetujuan dari saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., selaku Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai PPK dan saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., bersama dengan Terdakwa selaku PPTK telah mengetahui bahwa personil inti di lapangan tidak sesuai dengan dokumen kontrak namun Terdakwa dan saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., membiarkan pergantian personil inti tanpa ada addendum personil dalam kontrak;
 - Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN mengerjakan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tertuang dalam kontrak beserta addendurnya yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada pekerjaan plat lantai beton, saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN memasang jarak 20 cm pada rangka besi yang seharusnya dipasang berjarak 15 cm;
 - b. Pekerjaan balok dan kolom tulangan, saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN menggunakan besi berdiameter 8 yang seharusnya berdiameter 10;
 - c. Pekerjaan lantai pasangan granit 60 cm x 60 cm, saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN menggunakan keramik Grand Royal (lebih rendah) yang seharusnya keramik yang dipasang adalah setara Granito;
 - d. Pekerjaan baja WF.250.125.6.9 bentang 12 meter saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN menggunakan besi seberat 3.385 Kg yang seharusnya menggunakan besi baja seberat 6.722,16 Kg;
 - e. Pekerjaan gording baja C.7540.15.3.2 saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN menggunakan besi baja seberat 685,36 Kg yang seharusnya adalah seberat 1681,56 Kg;

Selain itu saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., selaku Tim Leader Konsultan Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak beserta addendurnya yaitu:

halaman 43 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pekerjaan Pipa penghubung antara kloset dengan septic tank rusak harus diganti namun tidak dilakukan penggantian;
- b. Pekerjaan Hiasan Alumunium Composit Panel pada Pagar yang tidak dipasang walaupun barang sudah ada;
- c. Tidak melakukan penyambungan dari kran air ke pipa PDAM sehingga air tidak mengalir;
- d. Besi Haollow pagar yang dimensinya tidak sesuai dengan gambar yaitu lebih kecil yang seharusnya ukuran 4 x 4 cm yang terpasang 3,5 x 3,5 cm;
- e. Wastafel mereknya tidak setara/dibawah spesifikasi di dalam kontrak seharusnya merek setaraf TOTO namun yang terpasang merek DUTY;
- f. Orinoir mereknya tidak setara/dibawah spesifikasi di dalam kontrak seharusnya setara TOTO namun yang terpasang merek DUTY;
- g. Pintu alumunium pada bangunan utama seharusnya kaca full dengan frame alumunium namun yang dipasang hanya kaca separuh;
- h. Kusen alumunim untuk pintu dan jendela yang dipasang lebih kecil dari gambar seharusnya ukuran 5 x 10 cm yang terpasang 4,6 x 10 cm;

Bahwa terhadap temuan saksi FIRMAN JAUHARI selaku Tim Leader Konsultan Pengawas diperoleh nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 64.674.503,60 (enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga Rupiah koma enam sen);

- Bahwa selain itu juga terdapat item pekerjaan yang dikerjakan pihak lain yang pekerjaannya telah selesai dilaksanakan dan anggarannya telah dicairkan seluruhnya namun uangnya tidak digunakan seluruhnya oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN untuk melunasi pembayaran pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak lain yaitu:

- a. Pengadaan dan pemasangan Escalator dilaksanakan oleh PT.PILLAR UTAMA CONTRINDO yang pembayarannya belum dilunasi oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN sebesar Rp. 257.163.041,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat puluh satu Rupiah). Bahwa kunci kontak Escalator yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Escalator yang berfungsi untuk mengoperasikan Escalator sampai saat ini tidak diberikan oleh saksi TJUNG SUN FUNG selaku Direktur Utama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PILLAR UTAMA CONTRINDO kepada saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN karena tidak melunasi pembayaran. Terhadap pengadaan dan pencairan Escalator, saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., telah mencairkan anggaran kegiatan pengadaan dan pemasangan Escalator dengan menandatangani pencairan anggaran tanpa disertai dengan bukti pelunasan pembayaran Escalator oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN kepada PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO;

- b. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Beton Ready Mix, saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN tidak melunasi pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan Beton Ready Mix Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin kepada PT. NUSANTRA JAYA MIX sebesar Rp. 310.227.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah). Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan Beton Ready Mix, saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., telah mencairkan anggaran kegiatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Beton Ready Mix dengan menandatangani pencairan anggaran tanpa disertai dengan bukti pelunasan pembayaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan Beton Ready Mix oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN kepada PT. NUSANTRA JAYA MIX;
- c. Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN belum melunasi pembayaran pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin kepada PT. QUMICON INDONESIA sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah). Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum, saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., telah mencairkan anggaran kegiatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dengan menandatangani pencairan anggaran tanpa disertai dengan bukti pelunasan pembayaran pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN kepada PT. QUMICON INDONESIA;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Terminal Km.6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 tersebut saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN membuat laporan kemajuan pekerjaan yang isinya disesuaikan dengan kontrak beserta addendumnya dan bukan

halaman 45 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan keadaan fisik di lapangan. Bahwa saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., selaku Team Leader dari Konsultan Pengawas membuat Laporan harian, mingguan, bulanan yang isinya disesuaikan dengan kontrak beserta addendum dan bukan disesuaikan dengan keadaan fisik di lapangan padahal saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., selaku Team Leader dari Konsultan Pengawas menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan volume pekerjaan di lapangan dengan kontrak. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang merupakan syarat wajib untuk pencairan termin ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang yang mana Tim Pemeriksa Barang yaitu saksi SLAMETBEGJO, saksi JOKO SISWANTO dan saksi AYATULLAH HUMAINI tidak melaksanakan tugasnya sebagai Pemeriksa Barang. Bahwa Laporan Progres Fisik Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin yang merupakan syarat wajib untuk pencairan termin ditandatangani oleh Tim Pengawas Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin yang mana Tim Pengawas tersebut yaitu saksi Ir. H. AHMAD FARUK, saksi H. RIFANI ARIFIN dan saksi JOKO SISWANTO tidak melaksanakan tugasnya sebagai Tim Pengawas Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin. Bahwa Terdakwa selaku PPTK juga menandatangani laporan progress fisik yang isinya tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Bahwa laporan-laporan tersebut menjadi dasar pencairan anggaran setiap terminnya sesuai dengan progres fisik dalam laporan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang muka No. SP2D: 5076/SP2D-LS/1.07.01/2013 tanggal 10 Desember 2013 jumlah Rp. 3.739.070.250,- (15%);
Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 3.297.180.130,- berdasarkan kwintansi tanggal 10 Desember 2013;
2. Termyn I No. SP2D: 0666/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 08 April 2014 jumlah Rp. 3.751.982.506,- (20,65%);
Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 3.308.565.392,- berdasarkan kwintansi tanggal 08 April 2014;
3. Termyn II No. SP2D: 1154/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 26 Mei 2014 jumlah Rp. 2.404.022.754,- (30,87%);



Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 2.119.910.974,- berdasarkan kwintansi tanggal 26 Mei 2014;

4. Termyn III No. SP2D: 1627/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 02 Juli 2014 jumlah Rp. 1.357.775.273,- (37,50%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 1.197.310.923,- berdasarkan kwintansi tanggal 01 Juli 2014;

5. Termyn IV No. SP2D: 2060/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 22 Juli 2014 jumlah Rp. 1.026.173.536,- (42,11%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 904.898.482,- berdasarkan kwintansi tanggal 21 Juli 2014;

6. Termyn V No. SP2D: 2628/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 09 September 2014 jumlah Rp. 1.831.293.879,- (51,14%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 1.614.868.239,-;

7. Termyn VI No. SP2D: 3305/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 21 Oktober 2014 jumlah Rp. 1.429.747.713,- (58,19%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 1.260.777.528,- berdasarkan kwintansi tanggal 20 Oktober 2014;

8. Termyn VII No. SP2D: 4242/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 27 November 2014 jumlah Rp. 1.145.826.181,- (63,84%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 1.010.410.360,-;

9. Termyn VIII No. SP2D: 5390/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 jumlah Rp. 638.823.446,- (66,99%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 563.326.130,-;

10. Termyn IX No. SP2D: 5618/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 jumlah Rp. 821.344.431,- (71,04%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 724.276.453,- berdasarkan kwintansi tanggal 30 Desember 2014

11. Termyn X No. SP2D: 0254/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 12 Februari 2015 jumlah Rp. 932.885.032,- (76,00%);

halaman 47 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 822.634.983,- berdasarkan kwintansi tanggal 11 Februari 2015;

12. Termyn XI No. SP2D: 0711/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 23 Maret 2015 jumlah Rp. 1.524.523.805,- (80,58%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 1.344.352.809,- berdasarkan kwintansi tanggal 23 Maret 2015;

13. Termyn XII No. SP2D: 0959/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 24 Maret 2015 jumlah Rp. 918.772.768,- (84,97%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 810.190.531,- berdasarkan kwintansi tanggal 23 April 2015;

14. Termyn XIII No. SP2D: 2209/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 10 Juli 2015 jumlah Rp. 711.613.699,- (90,19%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 627.513.898,- berdasarkan kwintansi tanggal 09 Juli 2015.

15. Termyn XIV No. SP2D: 2443/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 30 Juli 2015 jumlah Rp. 1.226.902.082,- (96,17%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 1.081.904.563,- berdasarkan kwintansi tanggal 30 Juli 2015;

16. Termyn XV No. SP2D: 2670/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 18 Agustus 2015 jumlah Rp. 516.557.972,- (98,69%);

Uang yang diterima oleh saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3% yaitu Rp. 455.510.211,- berdasarkan kwintansi tanggal 18 Agustus 2015;

- Bahwa pada setiap pencairan per termin saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN memberikan uang hasil pencairan terkait proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 sebagai fee kepada saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., dan Terdakwasebesar 4% setiap kali pencairan dengan nilai total sebesar Rp. 614.500.000,- (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu Rupiah). Bahwa pemberian fee tersebut sesuai dengan permintaan dari Terdakwa yang disampaikan kepada Ir. FAHMI NURRAHMAN;

halaman 48 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun 2015 sampai dengan masa pekerjaan sesuai kontrak beserta adendurnya habis yaitu tanggal 30 Juli 2015, selanjutnya saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari namun saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai 100% sesuai dengan kontrak. Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Teknik dan Tim Auditor BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan prosentase progress fisik pekerjaan sebesar 95,377 %, namun sampai saat ini Penyedia/Kontraktor (PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA) belum membayar denda keterlambatan tersebut. Bahwa setelah habis waktu masa perpanjangan pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari, saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., tidak langsung melakukan pemutusan kontrak, namun pemutusan kontrak baru dilakukan oleh saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., pada tanggal 17 Desember 2015 berdasarkan berita acara pemutusan kontrak Nomor: 551.10/1858/DISHUBKOMINFO. Saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., mengajukan tuntutan klaim pencairan jaminan pelaksanaan kepada Pimpinan Bank Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin pada tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 1.246.356.750,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) namun saksi MITRA DAMAYANTI selaku Pimpinan Cabang Bank Kalsel Cabang A. Yani menolak mencairkan jaminan pelaksanaan sedangkan jaminan pelaksanaan tersebut bersifat unconditional/tanpa syarat yang artinya bahwa jaminan pelaksanaan tersebut harus dicairkan tanpa syarat apapun bila terjadi pemutusan kontrak;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak mempunyai keahlian dalam pengawasan Pembangunan fisik namun Terdakwa tetap melaksanakan tugasnya sebagai PPTK sehingga Pembangunan fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pembangunan fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin bersama-sama dengan saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN, saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., dan saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., bertentangan dengan:

halaman 49 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



1. Pasal 18 ayat (3) huruf UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
 - a. Pasal 5 tentang Prinsip-prinsip Pengadaan yang menyatakan “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat umumnya;
 - 2) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - 4) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Pasal 6 yang menyatakan “Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Bekerja secara profesional dan mandiri;



- 3) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- c. Pasal 19, Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - 2) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Pasal 87 angka 3 yang berbunyi “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;
- e. Pasal 51 huruf C dan D yang menyatakan “Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang atau jasa dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan”;
- f. Pasal 89 ayat (3) disebutkan “bahwa pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan subkontrak harus dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan progress pekerjaan”;
- g. Pasal 89 ayat (2) disebutkan bahwa “pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang”;
- h. Pasal 1 angka 35 disebutkan bahwa “surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/perusahaan penjamin/perusahaan asuransi yang diserahkan oleh Penyedia barang/jasa kepada PPTK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia barang/jasa”;
- i. Pasal 79 ayat (2) disebutkan “bahwa dalam evaluasi penawaran Pokja/Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang jasa dilarang melakukan tindakan post bidding”;



3. Perka LKPP RI No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 pada bagian penandatanganan kontrak disebutkan “bahwa setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasan (SPPBJ) diterbitkan oleh PPK, kemudian PPK melakukan finaslisasi terhadap rancangan kontrak dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan bersama dengan pihak yang berwenang untuk menandatangani kontrak atau penyedia (pihak lain yang sah bertanda tangan kontrak)”;
4. Syarat syarat umum kontrak dari Surat Perjanjian Nomor: 551.10/465/Dishubkominfo tanggal 28 Nopember 2013 point 6.2, point 18.1, point 18.2, point 40.1, point 52.1, point 64.1, point 64.2;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pembangunan fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin bersama-sama dengansaksi Drs. H. KASMAN, saksi Ir. AGUS SUMARTONO, saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN dan saksi MUHAMMAD FIRMAN JAUHARI, ST., telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. keuangan daerah berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat No: SR-16/PW16/5/2018 tanggal 22 Januari 2018 Perihal Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 sebesar Rp.1.637.520.956,28- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam Rupiah koma dua delapan sen);

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana (requisitoir),yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan beberapa hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYASUHARTA, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani;
5. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
6. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) subsidair ...
7. Menghukum Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama
8. Menyatakan barang bukti berupa:

halaman 53 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5076/SP2D-LS/1.07.01/2013 tanggal 10 Desember 2013 jumlah Rp. 3.739.070.250,- (15%);
2. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 0666/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 08 April 2014 jumlah Rp. 3.751.982.506,- (20,65%);
3. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 1154/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 26 Mei 2014 jumlah Rp. 2.404.022.754,- (30,87%);
4. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 1627/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 02 Juli 2014 jumlah Rp. 1.357.775.273,- (37,50%);
5. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2060/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 22 Juli 2014 jumlah Rp. 1.026.173.536,- (42,11%);
6. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2628/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 09 September 2014 jumlah Rp. 1.831.293.879,- (51,14%);
7. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 3305/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 21 Oktober 2014 jumlah Rp. 1.429.747.713,- (58,19%);
8. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 4242/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 27 November 2014 jumlah Rp. 1.145.826.181,- (63,84%);
9. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5390/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 jumlah Rp. 638.823.446,- (66,99%);
10. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5618/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 jumlah Rp. 821.344.431,- (71,04%);
11. 1 (satu) bundel SP2D No. 0254/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 12 Februari 2015 jumlah Rp. 932.885.032,- (76,00%);
12. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 0711/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 23 Maret 2015 jumlah Rp. 1.524.523.805,- (80,58%);
13. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 0959/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 24 Maret 2015 jumlah Rp. 918.772.768,- (84,97%);
14. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2209/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 10 Juli 2015 jumlah Rp. 711.613.699,- (90,19%);
15. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2443/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 30 Juli 2015 jumlah Rp. 1.226.902.082,- (96,17%);
16. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2670/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 18 Agustus 2015 jumlah Rp. 516.557.972,- (98,69%);
17. 1 (satu) lembar Asli surat dari Bank Kalsel kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 1637/Opr-AYN/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Undangan Penyelesaian Klaim Garansi Bank An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;

halaman 54 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemutusan Kontrak (Pemerintah Kota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Nomor: 551.10/1858/Dishubkominfo tanggal 17 Desember 2015;
19. 1 (satu) lembar Asli surat Pemerintah Kota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang A. Yani Nomor : 551.10/1859/Dishubkominfo tanggal 17 Desember 2015 perihal Tuntutan Pencairan (Klaim);
20. Asli Laporan Draft Akhir Pekerjaan Perencanaan Bangunan Utama Terminal Km 6 (3 lantai) Banjarmasin;
21. Asli Laporan Harian PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
22. Asli Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Terminal Penumpang Km. 6 Kota Banjarmasin TA. 2010 CV. KINARYA ALAM RAYA;
23. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-82 s/d Minggu ke-85;
24. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-58 s/d Minggu ke-60;
25. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-61 s/d Minggu ke-66;
26. Asli Laporan Akhir CV. DHARMA CIPTA PRATAMA Pekerjaan: Perencanaan Bangunan Utama Terminal Km. 6 (3 lantai) Banjarmasin;
27. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya Kegiatan Pembangunan Terminal Utama Km. 6, yang di dalamnya terdiri dari uraian pekerjaan:
 - a. Bangunan Utama/Rumah Banjar (LT. 3) dengan jumlah harga Rp. 7.533.431.000,-;
 - b. Bangunan Kios/Food Court dengan jumlah harga Rp. 8.404.090.000,-;
 - c. Bangunan Kantor Pengelola Terminal dengan jumlah harga Rp. 1.245.817.000,-;
 - d. Bangunan Menara Pantau Terminal dengan jumlah harga Rp. 1.703.927.000,-;
 - e. Bangunan Pintu Gerbang dan Pagar Depan dengan jumlah harga Rp. 847.779.000,-;
 - f. Bangunan Shelter Keberangkatan dengan jumlah harga Rp. 4.167.464.000,-;

halaman 55 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



- g. Bangunan Mushola dan Tempat Wudhu dengan jumlah harga Rp. 751.682.000,-;
- h. Bangunan Tempat Istirahat, Kantin dan Bengkel dengan jumlah harga Rp. 631.474.000,-;
- i. Bangunan Toilet dengan jumlah harga Rp. 440.673.000,-;
- j. Bangunan Post Retribusi dengan jumlah harga Rp. 162.202.000,-;
- k. Pengadaan dan Pemasangan PJU dengan jumlah harga Rp. 473.127.000,-;
28. 1 (satu) berkas asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Bangunan Utama, Kios dan kantor, menara Pantau, Pintu Gerbang dan Pagar Pembatas, Shelter Keberangkatan, Mushola, tempat Istirahat, kantin dan Bengkel, Toilet Umum, Serta Pos Retribusi Terminal Km. 6 Banjarmasin Jln. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
29. 1 (satu) bundel asli gambar Kerja Pekerjaan Perencanaan Paket 1 Lanjutan Bangunan Terminal Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin TA. 2012;
30. 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Nomor: 551.10/465/Dishubkominfo tanggal 28 November 2013 Pekerjaan: Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Banjarmasin (Tahun Jamak/Multi Years);
31. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. DHARMA CIPTA PRATAMA, Paket 1 Lanjutan Bangunan Terminal Km. 6 Banjarmasin TA 2012;
32. 1 (satu) bundel asli laporan Bulanan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
33. 1 (satu) bundel asli laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-34 s/d Minggu ke-39;
34. 1 (satu) bundel asli Addendum Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 551/156.1/Dishubkominfo tanggal 10 April 2014 dengan Kontarktor Pelaksana PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
35. 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 01 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
36. 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 02 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
37. 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 03 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel asli Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2015;
39. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Dishubkominfo Nomor: 551.10/851/Dishubkominfo tanggal 12 Juni 2014 tentang Rescedulling Proyek Pembangunan Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin;
40. Berita Acara Serah Terima Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota BJM No: 551.12/055/Dishubkominfo;
41. SK Walikota Nomor 31 tahun 2014 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengurus Barang, Pengurus Barang Berharga Tahun Anggaran 2014;
42. SK Walikota Nomor 02 tahun 2013 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013;
43. SK Walikota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Tahun Anggaran 2014;
44. Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengawas Lapangan dari tahun 2014 dan 2015;
45. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/160/Dishubkominfo tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
46. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/196/Dishubkominfo tanggal 12 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
47. Surat Keputusan Pengelola Teknis dari tahun 2014 s.d 2015;

halaman 57 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/159/Dishubkominfo tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
49. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/195/Dishubkominfo tanggal 12 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
50. Surat Keputusan Pengelola Kegiatan (PPTK) dari tahun 2013 dan 2015
51. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/008/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat pada kegiatan belanja langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013;
52. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/162/Dishubkominfo tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat pada kegiatan belanja langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015;
53. Surat Keputusan Penerima dan Pemeriksa Barang dari tahun 2013 s.d 2015;
54. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/020/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
55. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/043/Dishubkominfo tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;

halaman 58 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/191.a/Dishubkominfo tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
57. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/1228/Dishubkominfo tanggal 25 November 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Lapangan (TIM PHO) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
58. Surat ULP Pemko Banjarmasin Nomor: 041/Pokja-DALBANG/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penunjukan Pokja Pengadaan Barang/Jasa kepada Dishubkominfo;
59. SK Walikota Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ Tahun Anggaran 2013;
60. Surat Dinas Cipta Karya dan Perumahan Nomor: 77/DCKP-SEKR/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Jawaban tentang Permohonan Tim Teknis;
61. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Pelaksanaan Bulan ke-9;
62. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-86 s/d ke-87;
63. Asli Laporan Fisik Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
64. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-45 s/d Minggu ke-50;
65. Asli Laporan Fisik Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-73 s/d Minggu ke-81;
66. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-19 s/d Minggu ke-25;
67. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-26 s/d Minggu ke-30;
68. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-67 s/d Minggu ke-72;

halaman 59 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Asli Foto Documentasi PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-19 s/d Minggu ke-25;
70. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 101.974.643,- tanggal 11 Desember 2013;
71. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 102.326.796,- tanggal 10 April 2014;
72. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 65.564.257,- tanggal 30 Mei 2014;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 37.030.235,- tanggal 03 Juli 2014;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 27.986.551,- tanggal 24 Juli 2014;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 49.944.379,- tanggal 12 September 2014;
76. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 38.993.119,- tanggal 23 Oktober 2014;
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 31.249.805,- tanggal 3 Desember 2014;
78. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 17.422.458,- tanggal 30 Desember 2014;
79. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 22.400.303,- tanggal 31 Desember 2014;
80. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 25.442.319,- tanggal 13 Pebruari 2015;

halaman 60 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 41.577.922,- tanggal 25 Maret 2015;
82. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 25.057.439,- tanggal 28 April 2015;
83. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 19.407.646,- tanggal 24 Juli 2015;
84. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 33.460.966,- tanggal 31 Juli 2015;
85. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 14.087.945,- tanggal 20 Agustus 2015;
86. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 339.915.477,- tanggal 11 Desember 2013;
87. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 341.089.273,- tanggal 10 April 2014;
88. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 218.547.523,- tanggal 30 Mei 2014;
89. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 123.434.116,- tanggal 03 Juli 2014;
90. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 93.288.503,- tanggal 24 Juli 2014;
91. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 166.481.262,- tanggal 12 September 2014;
92. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 129.977.065,- tanggal 23 Oktober 2014;

halaman 61 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 104.166.016,- tanggal 03 Desember 2014;
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 58.074.859,- tanggal 29 Desember 2014;
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 74.667.676,- tanggal 31 Desember 2014;
96. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 84.807.730,- tanggal 13 Pebruari 2015;
97. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 138.593.073,- tanggal 25 Maret 2015;
98. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 83.524.797,- tanggal 28 April 2015;
99. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 64.692.154,- tanggal 24 Juli 2015;
100. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 111.536.553,- tanggal 31 Juli 2015;
101. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 46.959.816,- tanggal 20 Agustus 2015;
102. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
103. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
104. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;

halaman 62 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
106. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
107. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
108. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
109. Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) CV. MANDIRI CIPTA CIPTA PRATAMA Nomor: 551.10/219/Dishubkominfo tanggal 26 Maret 2014 Pengawasan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin TA 2014-2015 (Multy Years);
110. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/197/Dishubkominfo Tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin;
111. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Toilet Umum) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
112. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Shalter Keberangkatan) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
113. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Pagar Depan dan Gerbang) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
114. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Pos Retribusi) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;

halaman 63 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Kios dan Ruang Tunggu) PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
116. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Bengkel dan Depot Makanan) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
117. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Kantor Pengelola Terminal) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
118. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Menara Pantau 4 Lantai) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
119. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Terminal Lantai 3 Rumah Banjar) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
120. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Mushola dan Tempat Wudhu) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
121. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 11-11-2014 Nomor: AIB141100101 tanggal 12-11-2014;
122. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 13-11-2014 Nomor: AIB141100125 tanggal 14-11-2014;
123. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 15-11-2014 Nomor: AIB141100148 tanggal 17-11-2014;
124. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 17-11-2014 Nomor: AIB141100160 tanggal 18-11-2014;
125. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 20-11-2014 Nomor: AIB141100193 tanggal 21-11-2014;
126. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225/P.SPLIT Produksi Tgl. 21-11-2014 Nomor: AIB141100209 tanggal 22-11-2014;
127. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 07-01-2015 Nomor: AIB150100013 tanggal 08-01-2015;

halaman 64 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 08-01-2015 Nomor: AIB150100024 tanggal 09-01-2015;
129. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 09-01-2015 Nomor: AIB150100031 tanggal 10-01-2015;
130. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 10-01-2015 Nomor: AIB150100037 tanggal 12-01-2015;
131. Nota Per tanggal 09 Mei 2014 Pembelian barang 150 buah U 10 inci, 150 buah U 12 inci dan 200 buah U 13 inci dengan total Rp. 34.850.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
132. Nota Per tanggal 27 Mei 2014 Pembelian barang 300 buah U 13 inci dengan total Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah);
133. Nota Per tanggal 14 Juni 2014 Pembelian barang 1357 batang Nesor 13 inci dengan total Rp. 113.988.000,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
134. Surat dari CIPTA DEWI ANDARINI (Keuangan) PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO kepada PT. ANUGRAH BANGUN KENCANA perihal rincian sisa pembayaran escalator pillar proyek terminal utama Banjarmasin;
135. 1 (satu) bundel surat penawaran harga pekerjaan pengadaan dan pemasangan unit escalator pada proyek bangunan Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin dari PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO kepada FAHMI;
136. 1 (satu) bundel perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan dan pemasangan satu unit escalator Merk Pillar pada Proyek Pembangunan Teminal Utama km.6 Banjarmasin;
137. 1 (satu) bundel Berita Acara Material Onsite 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin;
138. 1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pasang 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin;
139. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km.6 Banjarmasin;
140. 1 (satu) buah kunci kontak eskalator Proyek Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar legalisir Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Administrasi Proyek Nomor: 05/Terminal-MCP/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 dari CV. MANDIRI CIPTA PRATAMA;
142. 1 (satu) lembar legalisir tanda terima Surat Nomor: 05/Terminal-MCP/VII/2015;
143. 1 (satu) lembar legalisir Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 04/Terminal-MCP/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari CV. MANDIRI CIPTA PRATAMA;
144. 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan/Memo Lapangan Nomor: 06/MP-MCP/4/2015 tanggal 29 April 2015;
145. 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan/Memo Lapangan Nomor: 09/MP-MCP/5/2015 tanggal 27 Mei 2015;
146. 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan/Memo Lapangan Nomor: 17/MP-MCP/7/2015 tanggal 18 Juli 2015;
147. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 001/KC/BJM/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan Kontra Bank Garansi An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA beserta lampirannya;
148. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 118/Opr-AYN/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Kalim Garansi Bank An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
149. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 957/Bjm/PC-KG/XI/13 tanggal 28 November 2013 perihal Mohon Penerbitan Bank Garansi An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
150. 1 (satu) lembar asli Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS Bond No. BJM/KG.B/0555/2013 senilai Rp. 1.246.356.750,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
151. 1 (satu) lembar surat Nomor: 551.10/1859/Dishubkominformo tanggal 17 Desember 2015 kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang A. Yani perihal Tuntutan Pencairan (klaim) beserta lampirannya;
152. 1 (satu) lembar surat Nomor: 551.10/13/Dishubkominformo tanggal 5 Januari 2016 kepada Pimpinan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH Kalsel Cabang A. Yani perihal Tuntutan Pencairan (klaim);
153. 1 (satu) lembar surat Nomor: 551.10/030/Dishubkominformo tanggal 12 Januari 2016 kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH Kalsel

halaman 66 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang A. Yani perihal Klaim garansi Bank PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA beserta lampirannya;

154. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 1603/Opr-AYN/2015 tanggal 17 Desember 2015 kepada Kepala Cabang PT. PAROLAMXCAS Cabang Banjarmasin Jl. Haryono MT Banjarmasin perihal Penyampaian Klaim Kontra Garansi Bank;
155. 1 (satu) lembar asli Notulen Risalah Rapat Koordinasi untuk Penyelesaian Klaim Garansi Bank PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA beserta lampirannya;
156. 1 (satu) lembar asli Garansi Bank Kalsel perihal Jaminan Pelaksana Nomor: 0483/AYN/GBPA/2013 beserta lampirannya;
157. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 7 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
158. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 5 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
159. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 2 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
160. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 12 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
161. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 8 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
162. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 5 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
163. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 19 Juni 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
164. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 27 Juni 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. FAHMI NURRAHMAN;

9. Menetapkan agar Terdakwadibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formil tersebut dapat diterima;

halaman 67 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang bersangkutan telah menyampaikan Memori Bandingnya, maka memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Nopember 2018, berisi pernyataan keberatan atas Putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tersebut secara umum sebagai berikut :

1. Bahwa pembanding/terdakwa menilai Pengadilan Tipikor Banjarmasin dalam mengambil keputusan sebagaimana amar putusan terdakwa dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana sebagai pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPjo pasal 64 ayat (1) KUHP adalah Putusan yang keliru;
2. Bahwa apabila kita teliti berdasarkan fakta Hukum, peranan terdakwa/Pembanding Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA melaksanakan proyek pembangunan terminal Km.6 sesuai dengan Tupoksi, sama sekali tidak ada membuat kebijakan, membuat langkah sendiri dalam proses kegiatan pembangunan fisik terminal km.6 kota Banjarmasin tersebut, Karena kegiatan itu sudah terprogram dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin, yang diprogram dan disetujui antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Banjarmasin, jadi Terdakwa hanya melaksanakan sesuai program pimpinan Terdakwa ;
3. Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali dalam menentukan pemenang tender, yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik terminal km.6 kota Banjarmasin adalah wewenang Pejabat pengadaan yaitu saksi SUYATNO Alias AGUS SUYATNO selaku Ketua tim, saksi ERPANSYAH selaku sekretaris dan SIHABIDIN selaku anggota dalam melaksanakan pelelangan kegiatan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin secara tahun jamak (multiyears) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
4. Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik terminal km.6 kota Banjarmasin, masing-masing telah bekerja secara maksimal sesuai Tupoksinya seperti PPK, PPTK, Panitia Pemeriksa Barang,

halaman 68 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas internal dan Konsultan Pengawas, sehingga pada akhir masa kontrak telah tercapai pekerjaan yaitu hampir mencapai 100 % dan hanya kurang lebih 3% saja yang belum diselesaikan, dan bila hal itu dihubungkan dengan hasil keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum maka antara mata anggaran yang diserap dengan hasil pekerjaan yang dilaksanakan ada selisih yaitu :

- Jumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan apabila dihitung dengan nominal adalah sebesar Rp.22.128.799.641,22,-.
 - Jumlah yang telah dibayarkan sesuai SP2D adalah sebesar Rp.21.797.559.434,
 - Sehingga kekurangan yang harus dibayarkan kepada kontraktor adalah sebesar Rp.331,240,207,22.
5. Bahwa menurut saksi Siti Halimah, S.Sos Kabid Perbendaharaan BKD Kota Banjarmasin (saksi yg diajukan JPU) bahwa "sisa/saldo dana proyek berjumlah Rp.1,544 Milyar dan dana tersebut merupakan uang rekanan yang belum ditagih"
 6. Bahwa dari jumlah tersebut saja nyata kalau pekerjaan pembangunan fisik terminal km.6 kota Banjarmasin telah dilakukan secara maksimal dan tidak ada sedikitpun untuk melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
 7. Bahwa untuk perhitungan kerugian sebesar Rp.46.164.206,28,- yang dibebankan kepada kontraktor yang didalilkan Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak ada dasar karena apakah mengaju pada BPKP atau BPK atau juga Inspektorat sama sekali tidak ada penegasan dalam pertimbangan tersebut, dan tahu-tahu ada kerugian yang muncul, dan jelas kerugian tersebut bersumber dari perhitungan yang tak pasti dan keliru.
 8. Bahwa oleh karenanya sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan perkara No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yaitu berkaitan dengan permohonan uji materiil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut, dalam putusannya telah menegaskan bahwa : telah merubah delik formil menjadi delik materil dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai Inkonstitusional dan menyatakan kata " dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dapatlah

halaman 69 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipahami putusan ini telah merubah unsur kerugian negara dalam Tipikor yang semula delik Formil menjadi delik Materil atau dengan kata lain unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai Potential Loss tetapi harus dipahami sebagai actual loss ;

9. Bahwa adanya fee dari saksi Ir. Fahmi Nurrahman sebesar Rp.30.000.000,- dan Rp.115.000.000,- bila kita lihat dari kebenaran yaitu alat bukti dan barang bukti yang diajukan sama sekali tidak didapat adanya petunjuk yang mengarah pada kesalahan pembanding/terdakwa, karena semua alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan yang cukup, sebagaimana aturan yang menyebutkan 2 bukti permulaan sangat tidak terpenuhi sesuai Hukum yang berlaku, seperti siapa yang memberi dan siapa yang menerima sehingga muncul nilai kerugian yang ada apalagi yang memberi pengakuan adalah saksi yang juga sebagai Terdakwa ;
10. Bahwa Kami sangat menyayangkan anggota-anggota Majelis Hakim sering berganti-ganti dan tidak tetap, sehingga dalam proses persidangan tidak nyambung dan sangat merugikan para Terdakwa. Hakim Yusuf Pranowo SH.MH sebagai hakim ketua yang memutus perkara ini sebelumnya adalah hakim anggota I, dimana ketua Majelis sebelumnya dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin yang setelah penyampaian tuntutan pindah tugas, lalu ketua Majelis diganti oleh hakim Yusuf Pranowo SH.MH. yang sangat jarang mengikuti persidangan dan kalau pun ikut sidang sudah mendekati akhir waktu persidangan. Begitupula Hakim ad hoc M.Fauzi hanya 2 (dua) kali ikut sidang menggantikan hakim Yusuf Pranowo, SH.MH dan hakim ad hoc Ahmad Gawi, SH MH yang berhalangan hadir.
11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan dimana hukum tersebut haruslah melihat fakta-fakta yang sebenarnya dan harus mempertimbangkan dari beberapa sisi yang mendasar, agar benar tidaknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa/Pembanding dalam kasus ini dapat terungkap, maka jelas Pertimbangan - pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terbelah dua ada yang menghukum dan ada yang membebaskan sehingga belum dapat dijadikan sandaran rasa keadilan yang sesungguhnya, karena terlihat adanya pandangan fakta yang harus diluruskan, untuk itulah mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengambil alih perkara ini dan berkenan untuk melihat fakta dan pertimbangan hukum yang sebenarnya ;

halaman 70 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bjm Tanggal 25 Oktober 2018, Terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Bahwa menurut kami Pasal dalam Dakwaan Subidair secara yuridis tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa karena beberapa unsur-unsurnya menurut Kami tidak terpenuhi terhadap Tedakwa Drs. Mahmudi, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

- Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.
 - uraian unsur ini dalam Putusan tidak jelas dan tidak tegas, banyak hanya teoritis-teoritis, sementara fakta-fakta hukumnya tidak ada ;
 - Bahwa sejak proyek pembangunan fisik terminal Km.6 Kota Banjarmasin diumumkan pelelangannya pada tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan pemutusan kontrak tanggal 17 Desember 2015 didalam fakta persidangan tidak ditemukan :
 - adanya rekayasa/mark up/kolusi/nepotisme yang dilakukan Terdakwa sehingga mengarah pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - juga tidak ditemukan Terdakwa dalam proses proyek terminal tsb melakukan upaya perbuatan pidana yang menjurus pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - Bahwa dalam pencairan-pencairan proyek pembangunan trminal Km.6 yang diterima kontraktor tersebut, telah sesuai dengan prosedur dan tidak ada unsur-unsur perbuatan pidana dalam pencairan tersebut yang dapat dianggap menguntungkan diri sendiri Terdakwa atau orang lain.
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa menerima fee dari saksi Ir. Fahmi sebesar Rp.115.000.000,- adalah kesimpulan yang sangat

halaman 71 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru, karena didalam proses persidangan sama sekali tidak terbukti hal tersebut.

- Bahwa Terdakwa Mahmudi pernah menerima uang dari saksi Ir. Fahmi, sama sekali bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Mahmudi tapi semata-mata hanya untuk kepentingan dan kelancaran pembangunan proyek terminal Km.6 yang digunakan untuk penyiapan lahan terminal dikarenakan lahan terminal masih lahan hidup, dan juga di lahan tersebut ada bengkel, warung, tempat deco, kantor organda dan lain-lain. Selanjutnya saksi Mahmudi mendirikan lagi bangunan penampungan untuk bengkel, kantor organda, warung. strom aki sekitar 50 unit bangunan.
- Bahwa untuk menjamin tidak adanya unsur merugikan Negara yang menjurus menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Terdakwa saat terjadinya pembangunan proyek tidak sesuai dengan kontrak, Terdakwa langsung melakukan pemutusan kontrak, dan saksi Drs. H. Kasman langsung mengajukan Bank Garansi kepada Bank Kalsel, namun Bank Kalsel tidak mau mencairkan dana Bank Garansi tersebut padahal Bank Kalsel wajib mencairkan dana tersebut, sesuai fakta persidangan Bank Kalsel lah yang dapat dianggap merugikan negara dengan menguntungkan koporasinya.
- Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.
 - Dalam proses persidangan terhadap Terdakwa unsur ini tidak bisa diterapkan karena unsur ini tidak terbukti.
 - Bahwa sejak proyek pembangunan fisik terminal Km.6 Kota Banjarmasin diumumkan pelelangannya pada tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan pemutusan kontrak tanggal 17 Desember 2015, Dalam proses persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan kolusi, nepotisme dan perbuatan-perbuatan yang menyalahi kewenangan sesuai dengan jabatannya. Sesuai kewenangannya Terdakwa menjalankan proses proyek pembangunan terminal Km.6 dengan baik dan tanpa merugikan negara dan orang lain.
 - Bahwa kontrak ditandatangani sendiri-sendiri antara kontraktor dan Drs. H. Kasman sebagai PPK, hal itu hanya masalah tehnis karena semua

halaman 72 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan sudah terpenuhi PT. Anugerah Bangun Kencana (ABK) sebagai pemenang tender proyek.

- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sangat keliru dan salah dalam menilai fakta dan bukti karena Majelis Hakim menyatakan adanya sub kontraktor dalam pelaksanaan proyek. Padahal di dalam fakta persidangan saksi Ir. Fahmi Nurrahman bukan sub kontraktor dari PT. Anugerah Bangun Kencana (ABK), saksi Ir. Fahmi Nurrahman adalah bagian tidak terpisahkan dengan PT.ABK karena saksi Ir. Fahmi Nurrahman mendapatkan Kuasa sebagai Manager lapangan dari saksi Ir. Agus Sumartono sebagai Direktur Utama PT. ABK yang telah dibuat dengan akta notaris Herliena, SH Nomor 29 tahun 2012.
- Bahwa dalam proses fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti dalam proses pembangunan Terminal melakukan persengkokolan, suap/gratifikasi, dan mark up, sehingga apabila ada kesalahan dalam proses pembangunan terminal tersebut hanyalah masalah management karena pengadaan barang dan jasa itu induknya/ujungnya adalah management dan domaintnya adalah administrasi dan perdata, hal ini sesuai dengan keterangan SAMSUL, S.Sos Ahli bidang pengadaan barang dan jasa, salah satu saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"
 - Majelis Hakim salah dalam pemeriksaan perkara ini karena mengambil alih sendiri perhitungan kerugian negara sehingga semakin tidak jelas dan tidak tegas perhitungan kerugian negara tersebut.
 - Dalam fakta persidangan ada tiga institusi yang melakukan perhitungan, dengan hasil dan rekomendasi yang juga berbeda-beda ketiga institusi tersebut adalah BPK, BPKP dan Inspektorat Pemko Banjarmasin.
 - Hakim tidak bisa mengambil alih perhitungan sendiri karena menimbulkan ketidak pastian hukum, sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis sendiri halaman 208 menyatakan "bahwa perhitungan kerugian negara haruslah jelas dan tegas dan tidak boleh diskriminasi" namun mengapa Majelis Hakim justru melakukan perhitungan sendiri

halaman 73 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



tanpa memperhatikan auditor BPK yang merupakan lembaga paling berkompeten dalam memperhitungkan kerugian negara.

- BPK lembaga tinggi yang pembentukannya merupakan amanah dari UUD 1945 sehingga dalam tata urutan pemerintahan merupakan lembaga audit yang paling tinggi dan satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian negara bukan BPKP atau lembaga-lembaga lainnya. Hal ini diperkuat pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2016.
- Bahwa kami sangat meragukan Keputusan yang diambil Majelis Hakim dalam mengambil alih perhitungan kerugian negara dengan tidak memiliki latar belakang auditor, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. BPK merupakan lembaga tinggi negara yang sangat berkompeten dan kedudukannya sebagai lembaga audit tidak bisa diragukan lagi sehingga hasil-hasil auditnya pun mempunyai kepastian hukum.
- Kami juga sangat meragukan pertimbangan Majelis Hakim yang mengambil dari fakta-fakta hukum yang salah dan memutar balikkan fakta, yaitu mengenai kerugian Rp.46.164.206,28,- yang dibebankan kepada Kontraktor, dengan mencampur adukkan dugaan fee Rp.30.000.000 dan dugaan fee Rp.115.000.000,-. Bahwa selain ketiga hitungan-hitungan tersebut tidak ada hubungan sama sekali dan juga ketiga hitungan-hitungan tersebut tidak berdasar dan tidak terbukti didalam persidangan;
- Bahwa seharusnya Surat Dakwaan menjadi pedoman dalam proses persidangan pidana, dakwaan secara keseluruhan harus tegas dan jelas sehingga dalam persidangan keseluruhannya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun dalam perkara a quo dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan tidak bisa dibuktikan dalam proses persidangan, diantaranya adalah :
 - Masalah Bank Garansi senilai Rp.1,246.356.750,- dalam fakta persidangan sama sekali bukan kesalahan Terdakwa Drs. H. Kasman, tetapi kesalahan dan tanggung jawab hukum pihak Bank Kalsel.
 - Eskalator dengan nilai Rp.345.000.000,- ternyata setelah dipasang dan diuji coba berfungsi dengan baik, eskalator tidak jalan bukan

halaman 74 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesalahan Terdakwa, tapi hanya karena kuncinya tidak difungsikan, padahal kuncinya sudah ada.

- Bahwa dimuka persidangan diperlihatkan besi berukuran SNI 10, dan diukur dengan pengukur diameter besi ternyata dalam satu batang tersebut berbeda-beda ukurannya, ada 8,15, ada 9,2 dan ukuran tersebut dalam satu batang besi dengan kode SNI 10.
- Ketiga hal tersebut diatas Sesuai dengan pernyataan Majelis Hakim dalam persidangan maupun dalam pertimbangan hukum dalam Putusan a qua, bukanlah kerugian keuangan negara, sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi dalam perkara ini;
- Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.
 - Dalam fakta persidangan selama proses proyek terminal berjalan Terdakwa tidak ada menyuruh melakukan atau turut melakukan, karena sesuai prosedur dan buktinya telah mencapai 97,98%.
 - Hal ini juga dibuktikan dengan tidak terbuktinya ketiga unsur yang kami uraikan seperti tersebut diatas.
- Unsur "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."
 - bahwa karena unsur-unsur tersebut diatas tidak terbukti maka unsur ini pun menurut kami tidak bisa dibuktikan dalam diri Terdakwa Drs. Mahmudi.

Berdasarkan segala yang terurai diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat Banding ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding ini ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No.25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm. tertanggal 25 Oktober 2018 ;
- Menyatakan Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

halaman 75 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dalam perkara a quo;

- Membebaskan Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA. dalam keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 29 Nopember 2018, telah menyampaikan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm. tanggal 25 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut diatas kami tidak sependapat jika nilai kerugian dikurangi dengan kekurangan pembayaran untuk kontraktor karena ketidaksesuaian spesifikasi sesuai kontrak yang menjadi acuan kerugian Negara tidak serta merta dikurangi dengan pekerjaan yang belum dibayar. Ketidaksesuaian spesifikasi sesuai kontrak itu pekerjaan tidak hanya menyangkut masalah volume pekerjaan namun terkait dengan umur dan ketahanan bangunan (misal tidak sesuai spesifikasi mengakibatkan jembatan antar bangunan ambruk, bangun runtuh, keramik pecah dan lain sebagainya). Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan majelis hakim jika ketidaksesuaian spek merupakan kerugian Negara namun penuntut umum tidak sependapat jika kerugian Negara dikurangi pekerjaan yang belum dibayar kepada kontraktor. Kekurangan pembayaran dapat dimintakan kemudian hari dan hal tersebut menjadi wilayah hukum perdata.

-Bahwa kami juga tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pada halaman 203 yang menyatakan bahwa pengadaan dan pemasangan escalator sebesar Rp. 345.000.000,- bukan merupakan kerugian Negara. Memang benar escalator sudah terpasang dan melekat pada bangunan serta pernah diuji coba dan berfungsi dengan baik namun pada kenyataannya eskalator tersebut sejak pemasangan sampai dengan saat ini tidak pernah dioperasikan sama sekali hanya diuji coba selama 1 (satu) jam. Bahwa dalam pencairan pengadaan dan pemasangan eskalator tersebut tidak disertai dengan bukti pelunasan pembayaran kepada pihak subkontraktor, namun terdakwa selaku PA yang bertindak sebagai PPK mencairkan anggaran pengadaan dan pemasangan eskalator tanpa didukung bukti pelunasan pembayarannya dari

halaman 76 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut terlihat kesengajaan terdakwa. Bahwa ada keberatan dari pihak subkontraktor (penyedia eskalator) jika eskalator tersebut dioperasikan tanpa ada pelunasan pembayaran oleh pihak kontraktor dan itu merupakan suatu kerugian riil karena eskalator tidak bisa digunakan. Fakta dilapangan sampai saat ini eskalator tersebut tidak pernah dioperasikan sehingga dengan jelas kerugian negara dalam pengadaan eskalator ini sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.

-Terkait dengan Bank Garansi (halaman 203), kami sependapat bahwa dengan kerugian garansi bank tidak serta merta dibebankan kepada terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA namun tidak serta merta hal tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa garansi bank bukan merupakan kerugian Negara. Majelis Hakim seharusnya tetap menyatakan bahwa jaminan pelaksanaan merupakan kerugian Negara terlepas siapa pun yang bertanggung jawab (kemungkinan pelaku lain), karena pada prinsipnya jaminan pelaksanaan adalah upaya pemerintah untuk menjamin Negara tidak dirugikan bilamana terjadi pemutusan kontrak. Bahwa yang berhak mencairkan jaminan pelaksanaan / garansi bank bank adalah PPK sedangkan yang terikat dengan garansi bank adalah kontraktor dan bank. Bahwa pencairan jaminan pelaksanaan bersifat *unconditional* artinya tanpa syarat ketika terjadi pemutusan kontrak. Kami tidak sependapat terhadap semua hal terkait pengadaan ini diarahkan ke ranah keperdataan walaupun pada kenyataan perkara ini berawal dari kontrak perjanjian pembangunan terminal Km. 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013 s/d 2015 namun faktanya ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang kemudian adanya kerugian Negara, yang seharusnya Negara ada pemasukan keuangan ke kas Negara namun faktanya tidak ada pemasukan keuangan ke kas Negara karena hakim menyatakan bahwa jaminan pelaksanaan merupakan wilayah keperdataan karena harus dilakukan tuntutan hukum kepada pihak Bank. Bahwa Perpres Pengadaan Barang dan jasa sudah dibuat sedemikian rupa agar Negara tidak rugi salah satunya adanya jaminan pelaksanaan, jika jaminan pelaksanaan tidak dicairkan maka Negara dirugikan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merubah/memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm. tanggal 25 Oktober 2018;
3. Menyatakan terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
5. Menyatakan terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani;
7. Menetapkan agar terdakwa segera di tahan;
8. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair
9. Menghukum terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita

halaman 78 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama

10. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 5076/SP2D-LS/1.07.01/2013 tanggal 10 Desember 2013 jumlah Rp. 3.739.070.250,- (15%)
- 2) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 0666/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 08 April 2014 jumlah Rp. 3.751.982.506,- (20,65%)
- 3) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 1154/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 26 Mei 2014 jumlah Rp. 2.404.022.754,- (30,87%)
- 4) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 1627/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 02 Juli 2014 jumlah Rp. 1.357.775.273,- (37,50%)
- 5) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 2060/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 22 Juli 2014 jumlah Rp. 1.026.173.536,- (42,11%)
- 6) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 2628/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 09 September 2014 jumlah Rp. 1.831.293.879,- (51,14%)
- 7) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 3305/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 21 Oktober 2014 jumlah Rp. 1.429.747.713,- (58,19%)
- 8) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 4242/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 27 November 2014 jumlah Rp. 1.145.826.181,- (63,84%)
- 9) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 5390/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 jumlah Rp. 638.823.446,- (66,99%)
- 10) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 5618/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 jumlah Rp. 821.344.431,- (71,04%)
- 11) 1 (satu) bundel SP2D No. : 0254/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 12 Februari 2015 jumlah Rp. 932.885.032,- (76,00%)
- 12) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 0711/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 23 Maret 2015 jumlah Rp. 1.524.523.805,- (80,58%)
- 13) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 0959/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 24 Maret 2015 jumlah Rp. 918.772.768,- (84,97%)

halaman 79 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 2209/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 10 Juli 2015 jumlah Rp. 711.613.699,- (90,19)
- 15) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 2443/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 30 Juli 2015 jumlah Rp. 1.226.902.082,- (96,17%)
- 16) 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 2670/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 18 Agustus 2015 jumlah Rp. 516.557.972,- (98,69%)
- 17) 1 (satu) lembar Asli surat dari Bank Kalsel kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 1637/Opr-AYN/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Undangan Penyelesaian Klaim Garansi Bank An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA
- 18) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemutusan Kontrak (Pemerintah Kota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Nomor : 551.10/1858/Dishubkominfo tanggal 17 Desember 2015
- 19) 1 (satu) lembar Asli surat Pemerintah Kota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang A. Yani Nomor : 551.10/1859/Dishubkominfo tanggal 17 Desember 2015 perihal Tuntutan Pencairan (Klaim).
- 20) Asli Laporan Draft Akhir Pekerjaan Perencanaan Bangunan Utama Terminal Km 6 (3 lantai) Banjarmasin
- 21) Asli Laporan Harian PT. Anugerah Bangun kencana
- 22) Asli Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Terminal Penumpang km 6 kota Banjarmasin TA 2010 CV. Kinarya Alam Raya
- 23) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Anugerah Bangun Kencana Minggu ke-82 s/d Minggu ke-85
- 24) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Anugerah Bangun Kencana Minggu ke-58 s/d Minggu ke-60
- 25) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Anugerah Bangun Kencana Minggu ke-61 s/d Minggu ke-66
- 26) Asli Laporan Akhir CV. Dharma Cipta Pratama Pekerjaan : Perencanaan Bangunan Utama Terminal Km 6 (3 lantai) Banjarmasin

halaman 80 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya Kegiatan pembangunan Terminal Utama Km. 6, yang di dalamnya terdiri dari uraian pekerjaan :
- a. Bangunan Utama/ Rumah Banjar (LT. 3) dengan jumlah harga Rp. 7.533.431.000,-
 - b. Bangunan Kios/ Food Court dengan jumlah harga Rp. 8.404.090.000,-
 - c. Bangunan Kantor Pengelola Terminal dengan jumlah harga Rp. 1.245.817.000,-
 - d. Bangunan Menara Pantau Terminal dengan jumlah harga Rp. 1.703.927.000,-
 - e. Bangunan Pintu Gerbang dan Pagar Depan dengan jumlah harga Rp. 847.779.000,-
 - f. Bangunan Shelter Keberangkatan dengan jumlah harga Rp. 4.167.464.000,-
 - g. Bangunan Mushola dan Tempat Wudhu dengan jumlah harga Rp. 751.682.000,-
 - h. Bangunan Tempat Istirahat, Kantin dan Bengkel dengan jumlah harga Rp. 631.474.000,-
 - i. Bangunan Toilet dengan jumlah harga Rp. 440.673.000,-
 - j. Bangunan Post Retribusi dengan jumlah harga Rp. 162.202.000,-
 - k. Pengadaan dan Pemasangan PJU dengan jumlah harga Rp. 473.127.000,-
- 28) 1 (satu) berkas asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Bangunan Utama, Kios dan kantor, menara Pantau, Pintu Gerbang dan Pagar Pembatas, Shelter Keberangkatan, Mushola, tempat Istirahat, kantin dan Bengkel, Toilet Umum, Serta Pos Retribusi Terminal Km. 6 Banjarmasin Jln. A. Yani Km. 6 Banjarmasin.
- 29) 1 (satu) bundel asli gambar Kerja Pekerjaan Perencanaan Paket 1 Lanjutan Bangunan Terminal Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin TA 2012.

halaman 81 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Anugerah Bangun Kencana Nomor : 551.10/465/Dishubkominfo tanggal 28 November 2013 Pekerjaan : Pembangunan Fisik Terminal Km 6 Banjarmasin (Tahun Jamak / Multi Years).
- 31) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Dharma Cipta Pratama, Paket 1 Lanjutan Bangunan Terminal Km 6 Banjarmasin TA 2012
- 32) 1 (satu) bundel asli laporan Bulanan PT. Anugerah Bangun Kencana.
- 33) 1 (satu) bundel asli laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Anugerah Bangun Kencana Minggu ke-34 s/d Minggu ke-39.
- 34) 1 (satu) bundel asli Addendum Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 551/156.1/Dishubkominfo tanggal 10 April 2014 dengan Kontarktor Pelaksana PT. Anugrah Bangun Kencana;
- 35) 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 01 PT. Anugerah Bangun Kencana;
- 36) 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 02 PT. Anugerah Bangun Kencana;
- 37) 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 03 PT. Anugerah Bangun Kencana;
- 38) 1 (satu) bundel asli Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2015;
- 39) 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Dishubkominfo Nomor: 551.10/851/Dishubkominfo tanggal 12 Juni 2014 tentang Rescedulling Proyek Pembangunan Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin.
- 40) Berita Acara Serah Terima Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota BJM No: 551.12/055/Dishubkominfo;
- 41) SK Walikota Nomor 31 tahun 2014 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara

halaman 82 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran Pembantu, Pembantu bendahara Penerimaan, Pembantu Pengurus Barang, Pengurus Barang Berharga Tahun Anggaran 2014.

- 42) SK Walikota Nomor: 02 tahun 2013 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013.
- 43) SK Walikota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Tahun Anggaran 2014.
- 44) Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengawas Lapangan dari tahun 2014 dan 2015.
- 45) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/160/Dishubkominfo tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin.
- 46) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/196/Dishubkominfo tanggal 12 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin.
- 47) Surat Keputusan Pengelola Teknis dari tahun 2014 s.d 2015.
- 48) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/159/Dishubkominfo tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin.
- 49) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/195/Dishubkominfo tanggal 12 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola

halaman 83 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin.

- 50) Surat Keputusan Pengelola Kegiatan (PPTK) dari tahun 2013 dan 2015.
- 51) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/008/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat pada kegiatan belanja langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013.
- 52) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/162/Dishubkominfo tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat pada kegiatan belanja langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015.
- 53) Surat Keputusan Penerima dan Pemeriksa Barang dari tahun 2013 s.d 2015.
- 54) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/020/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/ Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin.
- 55) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/043/Dishubkominfo tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/ Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin.
- 56) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/191.a/Dishubkominfo tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/ Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/1228/Dishubkominfo tanggal 25 November 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Lapangan (TIM PHO) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin.
- 58) Surat ULP Pemko Banjarmasin Nomor: 041/Pokja-DALBANG/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penunjukan Pokja Pengadaan Barang/ Jasa kepada Dishubkominfo.
- 59) SK Walikota Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ tahun Anggaran 2013.
- 60) Surat Dinas Cipta Karya dan Perumahan Nomor: 77/DCKP-SEKR/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Jawaban tentang Permohonan Tim Teknis.
- 61) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Anugerah Bangun Kencana Pelaksanaan Bulan ke-9
- 62) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Anugerah Bangun Kencana Minggu ke-86 s/d ke-87
- 63) Asli Laporan Fisik Pekerjaan PT. Anugerah Bangun Kencana.
- 64) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Anugerah Bangun Kencana Minggu ke-45 s/d Minggu ke-50
- 65) Asli Laporan Fisik Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Anugerah Bangun Kencana Minggu ke-73 s/d Minggu ke-81.
- 66) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Anugerah Bangun Kencana Minggu ke-19 s/d Minggu ke-25
- 67) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Anugerah Bangun Kencana Minggu ke-26 s/d Minggu ke-30

halaman 85 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. Anugerah Bangun Kencana Minggu ke-67 s/d Minggu ke-72
- 69) Asli Foto Dokumentasi PT. Anugerah Bangun Kencana Minggu ke-19 s/d Minggu ke-25
- 70) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 101.974.643,- tanggal 11 Desember 2013.
- 71) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 102.326.796,- tanggal 10 April 2014.
- 72) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 65.564.257,- tanggal 30 Mei 2014.
- 73) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 37.030.235,- tanggal 03 Juli 2014.
- 74) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 27.986.551,- tanggal 24 Juli 2014.
- 75) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 49.944.379,- tanggal 12 September 2014.
- 76) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 38.993.119,- tanggal 23 Oktober 2014.
- 77) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 31.249.805,- tanggal 3 Desember 2014.
- 78) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 17.422.458,- tanggal 30 Desember 2014.

halaman 86 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominformo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 22.400.303,- tanggal 31 Desember 2014.
- 80) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominformo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 25.442.319,- tanggal 13 Pebruari 2015.
- 81) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominformo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 41.577.922,- tanggal 25 Maret 2015.
- 82) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominformo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 25.057.439,- tanggal 28 April 2015.
- 83) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominformo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 19.407.646,- tanggal 24 Juli 2015.
- 84) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominformo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 33.460.966,- tanggal 31 Juli 2015.
- 85) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominformo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 14.087.945,- tanggal 20 Agustus 2015.
- 86) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 339.915.477,- tanggal 11 Desember 2013.
- 87) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 341.089.273,- tanggal 10 April 2014.
- 88) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 218.547.523,- tanggal 30 Mei 2014.
- 89) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 123.434.116,- tanggal 03 Juli 2014.

halaman 87 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT.
Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 93.288.503,- tanggal 24 Juli 2014.
- 91) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT.
Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 166.481.262,- tanggal 12 September 2014.
- 92) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT.
Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 129.977.065,- tanggal 23 Oktober 2014.
- 93) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT.
Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 104.166.016,- tanggal 03 Desember 2014.
- 94) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT.
Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 58.074.859,- tanggal 29 Desember 2014.
- 95) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT.
Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 74.667.676,- tanggal 31 Desember 2014.
- 96) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT.
Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 84.807.730,- tanggal 13 Pebruari 2015.
- 97) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT.
Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 138.593.073,- tanggal 25 Maret 2015.
- 98) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT.
Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 83.524.797,- tanggal 28 April 2015.
- 99) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT.
Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 64.692.154,- tanggal 24 Juli 2015.
- 100) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT.
Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 111.536.553,- tanggal 31 Juli 2015.

halaman 88 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. Anugerah Bangun Kencana sebesar Rp. 46.959.816,- tanggal 20 Agustus 2015.
- 102) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
- 103) Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
- 104) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
- 105) Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
- 106) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
- 107) Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
- 108) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
- 109) Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) CV. Mandiri Cipta Pratama Nomor : 551.10/219/Dishubkominfo tanggal 26 Maret 2014 Pengawasan Pembangunan Fisik Terminal Km 6 Kota Banjarmasin TA 2014-2015 (Multy Years).
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/197/Dishubkominfo Tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/ Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin.

halaman 89 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Toilet Umum) TA 2014 PT. Anugerah Bangun Kencana Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin.
- 112) 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Shalter Keberangkatan) TA 2014 PT. Anugerah Bangun Kencana Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin.
- 113) 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Pagar Depan dan Gerbang) TA 2014 PT. Anugerah Bangun Kencana Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin.
- 114) 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Pos Retribusi) TA 2014 PT. Anugerah Bangun Kencana Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin.
- 115) 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Kios dan Ruang Tunggu) PT. Anugerah Bangun Kencana Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin.
- 116) 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Bengkel dan Depot Makanan) TA 2014 PT. Anugerah Bangun Kencana Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin.
- 117) 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Kantor Pengelola Terminal) TA 2014 PT. Anugerah Bangun Kencana Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin.
- 118) 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Menara Pantau 4 Lantai) TA 2014 PT. Anugerah Bangun Kencana Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin.
- 119) 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Terminal Lantai 3 Rumah Banjar) TA 2014 PT. Anugerah Bangun Kencana Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin.
- 120) 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Mushola dan Tempat Wudhu) TA 2014 PT. Anugerah Bangun Kencana Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin.
- 121) Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 11-11-2014 Nomor : AIB141100101 tanggal 12-11-2014.

halaman 90 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 13-11-2014 Nomor : AIB141100125 tanggal 14-11-2014
- 123) Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 15-11-2014 Nomor : AIB141100148 tanggal 17-11-2014.
- 124) Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 17-11-2014 Nomor : AIB141100160 tanggal 18-11-2014.
- 125) Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 20-11-2014 Nomor : AIB141100193 tanggal 21-11-2014.
- 126) Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 / P.SPLIT Produksi Tgl. 21-11-2014 Nomor : AIB141100209 tanggal 22-11-2014.
- 127) Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 07-01-2015 Nomor : AIB150100013 tanggal 08-01-2015.
- 128) Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 08-01-2015 Nomor : AIB150100024 tanggal 09-01-2015.
- 129) Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 09-01-2015 Nomor : AIB150100031 tanggal 10-01-2015.
- 130) Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 10-01-2015 Nomor : AIB150100037 tanggal 12-01-2015.
- 131) Nota Per tanggal 09 Mei 2014 Pembelian barang 150 buah U 10 inci, 150 buah U 12 inci dan 200 buah U 13 inci dengan total Rp. 34.850.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 132) Nota Per tanggal 27 Mei 2014 Pembelian barang 300 buah U 13 inci dengan total Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 133) Nota Per tanggal 14 Juni 2014 Pembelian barang 1357 batang Nesor 13 inci dengan total Rp. 113.988.000,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 134) Surat dari Cipta DeWi Andarini (Keuangan) PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO kepada PT. ANUGRAH BANGUN KENCANA perihal rincian sisa pembayaran escalator pillar proyek terminal utama Banjarmasin;

halaman 91 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) bundel surat penawaran harga pekerjaan pengadaan dan pemasangan unit escalator pada proyek bangunan terminal utama Km. 6 Banjarmasin dari PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO kepada FAHMI;
- 136) 1 (satu) bundel perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan dan pemasangan satu unit escalator Merk Pillar pada Proyek Pembangunan Terminal Utama km.6 Banjarmasin;
- 137) 1 (satu) bundel Berita Acara Material Onsite 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin;
- 138) 1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pasang 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin;
- 139) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km.6 Banjarmasin;
- 140) 1 (satu) buah kunci kontak eskalator Proyek Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin.
- 141) 1 (satu) lembar legalisir Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Administrasi Proyek Nomor: 05/Terminal-MCP/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 dari CV. Mandiri Cipta Pratama;
- 142) 1 (satu) lembar legalisir tanda terima Surat Nomor: 05/Terminal-MCP/VII/2015;
- 143) 1 (satu) lembar legalisir Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 04/Terminal-MCP/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari CV. Mandiri Cipta Pratama;
- 144) 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan/ Memo Lapangan Nomor: 06/MP-MCP/4/2015 tanggal 29 April 2015;
- 145) 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan / Memo Lapangan Nomor: 09/MP-MCP/5/2015 tanggal 27 Mei 2015;
- 146) 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan / Memo Lapangan Nomor: 17/MP-MCP/7/2015 tanggal 18 Juli 2015.
- 147) 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 001/KC/BJM/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan Kontra Bank Garansi An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA beserta lampirannya;

halaman 92 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 118/Opr-AYN/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Kalim Garansi Bank An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
- 149) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 957/Bjm/PC-KG/XI/13 tanggal 28 November 2013 perihal Mohon Penerbitan Bank Garansi An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
- 150) 1 (satu) lembar asli Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS Bond No: BJM/KG.B/0555/2013 senilai Rp. 1.246.356.750,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 151) 1 (satu) lembar surat nomor: 551.10/1859/Dishubkominfo tanggal 17 Desember 2015 kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang A. Yani perihal Tuntutan Pencairan (klaim) beserta lampirannya;
- 152) 1 (satu) lembar surat nomor: 551.10/13/Dishubkominfo tanggal 5 Januari 2016 kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang A. Yani perihal tuntutan pencairan (klaim);
- 153) 1 (satu) lembar surat nomor: 551.10/030/Dishubkominfo tanggal 12 Januari 2016 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang A. Yani perihal Klaim garansi Bank PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA beserta lampirannya;
- 154) 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: 1603/Opr-AYN/2015 tanggal 17 Desember 2015 kepada kepala cabang PT. Parolamxcas Cabang Banjarmasin Jl. Haryono MT Banjarmasin perihal penyampaian Klaim Kontra Garansi Bank;
- 155) 1 (satu) lembar asli Notulen Risalah Rapat Koordinasi untuk Penyelesaian Klaim Garansi Bank PT. Anugerah Bangun Kencana beserta lampirannya;
- 156) 1 (satu) lembar asli Garansi Bank Kalsel perihal Jaminan Pelaksana Nomor: 0483/AYN/GBPA/2013 beserta lampirannya.
- 157) 1 (satu) lembar fotocopy Data hasil kuat tekan beton tertanggal 7 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. Nusantara Jaya Mix.
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy Data hasil kuat tekan beton tertanggal 5 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. Nusantara Jaya Mix.

halaman 93 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



- 159) 1 (satu) lembar fotocopy Data hasil kuat tekan beton tertanggal 2 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. Nusantara Jaya Mix.
- 160) 1 (satu) lembar fotocopy Data hasil kuat tekan beton tertanggal 12 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. Nusantara Jaya Mix
- 161) 1 (satu) lembar fotocopy Data hasil kuat tekan beton tertanggal 8 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. Nusantara Jaya Mix.
- 162) 1 (satu) lembar fotocopy Data hasil kuat tekan beton tertanggal 5 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. Nusantara Jaya Mix.
- 163) 1 (satu) lembar fotocopy Data hasil kuat tekan beton tertanggal 19 Juni 2014 dari laboratorium beton PT. Nusantara Jaya Mix.
- 164) 1 (satu) lembar fotocopy Data hasil kuat tekan beton tertanggal 27 Juni 2014 dari laboratorium beton PT. Nusantara Jaya Mix.

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa Ir. FAHMI NURRAHMAN.

11. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
12. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal .. Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-Bahwa setelah membaca memori banding terdakwa atas keberatan terdakwa kemudian kami selaku penuntut umum mencermati kembali memori banding tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa memori banding tersebut hanya berisi alasan-alasan yang pernah dikemukakan dalam Pledoi, dan hal tersebut telah di jawab oleh kami selaku penuntut umum melalui replik (jawaban penuntut umum atas pledoi terdakwa) dan kami selaku penuntut umum juga tidak menemukan alasan-alasan baru dalam memori banding terdakwa yang dapat membebaskan terdakwa. Selanjutnya penuntut umum sependapat dengan putusan majelis hakim dalam perkara aquo kecuali dalam hal pemidanaan terhadap terdakwa dan besarnya kerugian negara dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2019 yang pada pokoknya supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak permohonan banding dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan serta membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah, surat-surat bukti serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 25/Pid.SUS-TPK/2018/PN Bjm, tanggal 25 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut dan dengan memperhatikan serta menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, dan menghubungkannya satu sama lain dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif-Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsida :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa yang menyatakan bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menafsirkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang sesungguhnya dan mohon agar dibebaskan dari

halaman 95 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala dakwaan, karena terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair, yakni telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar karena pertimbangan tersebut dibangun secara komprehensif dengan saling menghubungkan seluruh fakta tentang perbuatan Terdakwa yang saling berkaitan, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut dipertahankan dan diambil alih untuk mempertimbangkan hal tersebut dalam pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak sesuai dengan tujuan hukum, asas keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, Majelis Hakim Banding berpendapat, berapapun lama pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, hal tersebut hanyalah sebuah upaya hukum yang secara rasional hipotetis diharapkan dapat membuat Terdakwa tak akan lagi mengulangi perbuatannya, serta menjadi pelajaran bagi orang lain dan masyarakat untuk berperilaku individu yang taat hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan atas Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya di bagian lain dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan lainnya, terhadap mana Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengemukakan keberatannya karena merupakan pengulangan hal hal yang dikemukakan dalam tuntutan Penuntut Umum maupun pleidoi Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sudah benar, dan dipertahankan sehingga tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari/dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding juga menolak alasan-alasan memori banding dan kontra memori banding terdakwa yang mohon untuk dibebaskan dari segala dakwaan, karena hal hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP. sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara terdakwa ini tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan lama pidana yang dijatuhkan atas Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih terlalu ringan karena dalam perkara ini terdakwa bersama dengan saksi Drs. Kasman, M.AP bin Anang Acil Anwari selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Fahmi Nurrahman selaku yang menandatangani kontrak melakukan pembiaran penyimpangan jalannya pembangunan proyek pembangunan Terminal km 6 Kota Banjarmasin Tahun 2013-2015, sehingga proyek tidak dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku yang berakibat merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Nomor No. 25/Pid.SUS-TPK/2018/ PN Bjm,

halaman 97 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2018, yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan ada alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan kota, maka Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa lama pidana yang dijatuhkan, dikurangi dengan seluruh lama masa penahanan kota yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dipidana membayar biaya perkara pemeriksaan perkaranya di kedua tingkat peradilan, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm, tanggal 25 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya terdakwa dijatuhi hukuman sehingga amar selengkapny sbb ;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTAtersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DANBERLANJUT"sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA,dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MAHMUDI Bin WIRYA SUHARTA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

halaman 98 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam tahanan kota;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5076/SP2D-LS/1.07.01/2013 tanggal 10 Desember 2013 jumlah Rp. 3.739.070.250,- (15%);
 2. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 0666/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 08 April 2014 jumlah Rp. 3.751.982.506,- (20,65%);
 3. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 1154/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 26 Mei 2014 jumlah Rp. 2.404.022.754,- (30,87%);
 4. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 1627/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 02 Juli 2014 jumlah Rp. 1.357.775.273,- (37,50%);
 5. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2060/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 22 Juli 2014 jumlah Rp. 1.026.173.536,- (42,11%);
 6. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2628/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 09 September 2014 jumlah Rp. 1.831.293.879,- (51,14%);
 7. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 3305/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 21 Oktober 2014 jumlah Rp. 1.429.747.713,- (58,19%);

halaman 99 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



8. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. : 4242/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 27 November 2014 jumlah Rp. 1.145.826.181,- (63,84%);
9. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5390/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 23 Desember 2014 jumlah Rp. 638.823.446,- (66,99%);
10. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 5618/SP2D-LS/1.07.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 jumlah Rp. 821.344.431,- (71,04%);
11. 1 (satu) bundel SP2D No. 0254/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 12 Februari 2015 jumlah Rp. 932.885.032,- (76,00%);
12. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 0711/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 23 Maret 2015 jumlah Rp. 1.524.523.805,- (80,58%);
13. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 0959/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 24 Maret 2015 jumlah Rp. 918.772.768,- (84,97%);
14. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2209/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 10 Juli 2015 jumlah Rp. 711.613.699,- (90,19%);
15. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2443/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 30 Juli 2015 jumlah Rp. 1.226.902.082,- (96,17%);
16. 1 (satu) bundel Asli SP2D No. 2670/SP2D-LS/1.07.01/2015 tanggal 18 Agustus 2015 jumlah Rp. 516.557.972,- (98,69%);
17. 1 (satu) lembar Asli surat dari Bank Kalsel kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 1637/Opr-AYN/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Undangan Penyelesaian Klaim Garansi Bank An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
18. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemutusan Kontrak (Pemerintah Kota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Nomor: 551.10/1858/Dishubkominfo tanggal 17 Desember 2015;
19. 1 (satu) lembar Asli surat Pemerintah Kota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang A. Yani Nomor : 551.10/1859/Dishubkominfo tanggal 17 Desember 2015 perihal Tuntutan Pencairan (Klaim);
20. Asli Laporan Draft Akhir Pekerjaan Perencanaan Bangunan Utama Terminal Km 6 (3 lantai) Banjarmasin;
21. Asli Laporan Harian PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;

halaman 100 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Terminal Penumpang Km. 6 Kota Banjarmasin TA. 2010 CV. KINARYA ALAM RAYA;
23. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-82 s/d Minggu ke-85;
24. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-58 s/d Minggu ke-60;
25. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-61 s/d Minggu ke-66;
26. Asli Laporan Akhir CV. DHARMA CIPTA PRATAMA Pekerjaan: Perencanaan Bangunan Utama Terminal Km. 6 (3 lantai) Banjarmasin;
27. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya Kegiatan Pembangunan Terminal Utama Km. 6, yang di dalamnya terdiri dari uraian pekerjaan:
 - a. Bangunan Utama/Rumah Banjar (LT. 3) dengan jumlah harga Rp. 7.533.431.000,-;
 - b. Bangunan Kios/Food Court dengan jumlah harga Rp. 8.404.090.000,-;
 - c. Bangunan Kantor Pengelola Terminal dengan jumlah harga Rp. 1.245.817.000,-;
 - d. Bangunan Menara Pantau Terminal dengan jumlah harga Rp. 1.703.927.000,-;
 - e. Bangunan Pintu Gerbang dan Pagar Depan dengan jumlah harga Rp. 847.779.000,-;
 - f. Bangunan Shelter Keberangkatan dengan jumlah harga Rp. 4.167.464.000,-;
 - g. Bangunan Mushola dan Tempat Wudhu dengan jumlah harga Rp. 751.682.000,-;
 - h. Bangunan Tempat Istirahat, Kantin dan Bengkel dengan jumlah harga Rp. 631.474.000,-;
 - i. Bangunan Toilet dengan jumlah harga Rp. 440.673.000,-;
 - j. Bangunan Post Retribusi dengan jumlah harga Rp. 162.202.000,-;
 - k. Pengadaan dan Pemasangan PJU dengan jumlah harga Rp. 473.127.000,-;

halaman 101 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) berkas asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Bangunan Utama, Kios dan kantor, menara Pantau, Pintu Gerbang dan Pagar Pembatas, Shelter Keberangkatan, Mushola, tempat Istirahat, kantin dan Bengkel, Toilet Umum, Serta Pos Retribusi Terminal Km. 6 Banjarmasin Jln. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
29. 1 (satu) bundel asli gambar Kerja Pekerjaan Perencanaan Paket 1 Lanjutan Bangunan Terminal Lokasi Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin TA. 2012;
30. 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Nomor: 551.10/465/Dishubkominfo tanggal 28 November 2013 Pekerjaan: Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Banjarmasin (Tahun Jamak/Multi Years);
31. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. DHARMA CIPTA PRATAMA, Paket 1 Lanjutan Bangunan Terminal Km. 6 Banjarmasin TA 2012;
32. 1 (satu) bundel asli laporan Bulanan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
33. 1 (satu) bundel asli laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-34 s/d Minggu ke-39;
34. 1 (satu) bundel asli Addendum Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 551/156.1/Dishubkominfo tanggal 10 April 2014 dengan Kontarktor Pelaksana PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
35. 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 01 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
36. 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 02 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
37. 1 (satu) bundel asli Rincian Addendum – 03 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
38. 1 (satu) bundel asli Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2015;
39. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Dishubkominfo Nomor: 551.10/851/Dishubkominfo tanggal 12 Juni 2014 tentang

halaman 102 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rescedulling Proyek Pembangunan Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin;

40. Berita Acara Serah Terima Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota BJM No: 551.12/055/Dishubkominfo;
41. SK Walikota Nomor 31 tahun 2014 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengurus Barang, Pengurus Barang Berharga Tahun Anggaran 2014;
42. SK Walikota Nomor 02 tahun 2013 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013;
43. SK Walikota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Tahun Anggaran 2014;
44. Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengawas Lapangan dari tahun 2014 dan 2015;
45. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/160/Dishubkominfo tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
46. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/196/Dishubkominfo tanggal 12 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
47. Surat Keputusan Pengelola Teknis dari tahun 2014 s.d 2015;

halaman 103 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/159/Dishubkominfo tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
49. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/195/Dishubkominfo tanggal 12 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Km. 6 pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
50. Surat Keputusan Pengelola Kegiatan (PPTK) dari tahun 2013 dan 2015;
51. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/008/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat pada kegiatan belanja langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013;
52. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/162/Dishubkominfo tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat pada kegiatan belanja langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015;
53. Surat Keputusan Penerima dan Pemeriksa Barang dari tahun 2013 s.d 2015;
54. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/020/Dishubkominfo tanggal 21 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
55. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor:

halaman 104 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 551.10/043/Dishubkominfo tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
56. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/191.a/Dishubkominfo tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
57. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/1228/Dishubkominfo tanggal 25 November 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Lapangan (TIM PHO) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan pada Kegiatan Belanja Langsung Dishubkominfo Kota Banjarmasin;
58. Surat ULP Pemko Banjarmasin Nomor: 041/Pokja-DALBANG/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penunjukan Pokja Pengadaan Barang/ Jasa kepada Dishubkominfo;
59. SK Walikota Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ Tahun Anggaran 2013;
60. Surat Dinas Cipta Karya dan Perumahan Nomor: 77/DCKP-SEKR/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Jawaban tentang Permohonan Tim Teknis;
61. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Pelaksanaan Bulan ke-9;
62. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-86 s/d ke-87;
63. Asli Laporan Fisik Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
64. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-45 s/d Minggu ke-50;

halaman 105 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Asli Laporan Fisik Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-73 s/d Minggu ke-81;
66. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-19 s/d Minggu ke-25;
67. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-26 s/d Minggu ke-30;
68. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-67 s/d Minggu ke-72;
69. Asli Foto Documentasi PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Minggu ke-19 s/d Minggu ke-25;
70. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 101.974.643,- tanggal 11 Desember 2013;
71. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 102.326.796,- tanggal 10 April 2014;
72. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 65.564.257,- tanggal 30 Mei 2014;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 37.030.235,- tanggal 03 Juli 2014;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 27.986.551,- tanggal 24 Juli 2014;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 49.944.379,- tanggal 12 September 2014;
76. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 38.993.119,- tanggal 23 Oktober 2014;
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 31.249.805,- tanggal 3 Desember 2014;

halaman 106 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 17.422.458,- tanggal 30 Desember 2014;
79. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 22.400.303,- tanggal 31 Desember 2014;
80. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 25.442.319,- tanggal 13 Pebruari 2015;
81. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 41.577.922,- tanggal 25 Maret 2015;
82. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 25.057.439,- tanggal 28 April 2015;
83. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 19.407.646,- tanggal 24 Juli 2015;
84. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 33.460.966,- tanggal 31 Juli 2015;
85. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : Dishubkominfo Kota Banjarmasin sebesar Rp. 14.087.945,- tanggal 20 Agustus 2015;
86. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 339.915.477,- tanggal 11 Desember 2013;
87. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 341.089.273,- tanggal 10 April 2014;
88. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 218.547.523,- tanggal 30 Mei 2014;
89. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 123.434.116,- tanggal 03 Juli 2014;

halaman 107 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 93.288.503,- tanggal 24 Juli 2014;
91. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 166.481.262,- tanggal 12 September 2014;
92. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 129.977.065,- tanggal 23 Oktober 2014;
93. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 104.166.016,- tanggal 03 Desember 2014;
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 58.074.859,- tanggal 29 Desember 2014;
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 74.667.676,- tanggal 31 Desember 2014;
96. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 84.807.730,- tanggal 13 Pebruari 2015;
97. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 138.593.073,- tanggal 25 Maret 2015;
98. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 83.524.797,- tanggal 28 April 2015;
99. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 64.692.154,- tanggal 24 Juli 2015;
100. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 111.536.553,- tanggal 31 Juli 2015;
101. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama WP : PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp. 46.959.816,- tanggal 20 Agustus 2015;

halaman 108 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
103. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
104. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
105. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
106. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
107. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
108. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.07.1.07.01.15.07.5.2;
109. Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) CV. MANDIRI CIPTA CIPTA PRATAMA Nomor: 551.10/219/Dishubkominfo tanggal 26 Maret 2014 Pengawasan Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Kota Banjarmasin TA 2014-2015 (Multy Years);
110. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Nomor: 551.10/197/Dishubkominfo Tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Langsung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin;
111. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuil Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Toilet Umum) TA. 2014 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;
112. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuil Drawing Lanjutan Bangunan Terminal (Bangunan Shalter Keberangkatan) TA. 2014 PT.

halaman 109 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6
Banjarmasin;

113. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan
Terminal (Bangunan Pagar Depan dan Gerbang) TA. 2014 PT.

ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6
Banjarmasin;

114. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan
Terminal (Bangunan Pos Retribusi) TA. 2014 PT. ANUGERAH
BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;

115. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan
Terminal (Bangunan Kios dan Ruang Tunggu) PT. ANUGERAH
BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6 Banjarmasin;

116. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan
Terminal (Bangunan Bengkel dan Depot Makanan) TA. 2014
PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6
Banjarmasin;

117. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan
Terminal (Bangunan Kantor Pengelola Terminal) TA. 2014 PT.
ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6
Banjarmasin;

118. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan
Terminal (Bangunan Menara Pantau 4 Lantai) TA. 2014 PT.
ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6
Banjarmasin;

119. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan
Terminal (Bangunan Terminal Lantai 3 Rumah Banjar) TA. 2014
PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6
Banjarmasin;

120. 1 (satu) bundel Fotocopy Asbuild Drawing Lanjutan Bangunan
Terminal (Bangunan Mushola dan Tempat Wudhu) TA. 2014
PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA Lokasi Jl. A. Yani Km. 6
Banjarmasin;

121. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl.
11-11-2014 Nomor: AIB141100101 tanggal 12-11-2014;

122. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl.
13-11-2014 Nomor: AIB141100125 tanggal 14-11-2014;

halaman 110 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 15-11-2014 Nomor: AIB141100148 tanggal 17-11-2014;
124. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 17-11-2014 Nomor: AIB141100160 tanggal 18-11-2014;
125. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 20-11-2014 Nomor: AIB141100193 tanggal 21-11-2014;
126. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225/P.SPLIT Produksi Tgl. 21-11-2014 Nomor: AIB141100209 tanggal 22-11-2014;
127. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 07-01-2015 Nomor: AIB150100013 tanggal 08-01-2015;
128. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 08-01-2015 Nomor: AIB150100024 tanggal 09-01-2015;
129. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 09-01-2015 Nomor: AIB150100031 tanggal 10-01-2015;
130. Faktur Pembelian Beton Ready Mix Mutu K – 225 Produksi Tgl. 10-01-2015 Nomor: AIB150100037 tanggal 12-01-2015;
131. Nota Per tanggal 09 Mei 2014 Pembelian barang 150 buah U 10 inci, 150 buah U 12 inci dan 200 buah U 13 inci dengan total Rp. 34.850.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
132. Nota Per tanggal 27 Mei 2014 Pembelian barang 300 buah U 13 inci dengan total Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah);
133. Nota Per tanggal 14 Juni 2014 Pembelian barang 1357 batang Nesor 13 inci dengan total Rp. 113.988.000,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
134. Surat dari CIPTA DEWI ANDARINI (Keuangan) PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO kepada PT. ANUGRAH BANGUN KENCANA perihal rincian sisa pembayaran escalator pillar proyek terminal utama Banjarmasin;
135. 1 (satu) bundel surat penawaran harga pekerjaan pengadaan dan pemasangan unit escalator pada proyek bangunan Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin dari PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO kepada FAHMI;

halaman 111 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) bundel perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan dan pemasangan satu unit escalator Merk Pillar pada Proyek Pembangunan Terminal Utama km.6 Banjarmasin;
137. 1 (satu) bundel Berita Acara Material Onsite 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin;
138. 1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pasang 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin;
139. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 unit escalator Merk Pillar Proyek Pembangunan Terminal Utama Km.6 Banjarmasin;
140. 1 (satu) buah kunci kontak eskalator Proyek Terminal Utama Km. 6 Banjarmasin;
141. 1 (satu) lembar legalisir Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Administrasi Proyek Nomor: 05/Terminal-MCP/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 dari CV. MANDIRI CIPTA PRATAMA;
142. 1 (satu) lembar legalisir tanda terima Surat Nomor: 05/Terminal-MCP/VII/2015;
143. 1 (satu) lembar legalisir Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 04/Terminal-MCP/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari CV. MANDIRI CIPTA PRATAMA;
144. 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan/Memo Lapangan Nomor: 06/MP-MCP/4/2015 tanggal 29 April 2015;
145. 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan/Memo Lapangan Nomor: 09/MP-MCP/5/2015 tanggal 27 Mei 2015;
146. 1 (satu) lembar legalisir Instruksi Lapangan/Memo Lapangan Nomor: 17/MP-MCP/7/2015 tanggal 18 Juli 2015;
147. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 001/KC/BJM/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan Kontra Bank Garansi An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA beserta lampirannya;
148. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 118/Opr-AYN/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Kalim Garansi Bank An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;

halaman 112 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 957/Bjm/PC-KG/XI/13 tanggal 28 November 2013 perihal Mohon Penerbitan Bank Garansi An. PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
150. 1 (satu) lembar asli Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS Bond No. BJM/KG.B/0555/2013 senilai Rp. 1.246.356.750,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
151. 1 (satu) lembar surat Nomor: 551.10/1859/Dishubkominfo tanggal 17 Desember 2015 kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel Cabang A. Yani perihal Tuntutan Pencairan (klaim) beserta lampirannya;
152. 1 (satu) lembar surat Nomor: 551.10/13/Dishubkominfo tanggal 5 Januari 2016 kepada Pimpinan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH Kalsel Cabang A. Yani perihal Tuntutan Pencairan (klaim);
153. 1 (satu) lembar surat Nomor: 551.10/030/Dishubkominfo tanggal 12 Januari 2016 kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH Kalsel Cabang A. Yani perihal Klaim garansi Bank PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA beserta lampirannya;
154. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 1603/Opr-AYN/2015 tanggal 17 Desember 2015 kepada Kepala Cabang PT. PAROLAMXCAS Cabang Banjarmasin Jl. Haryono MT Banjarmasin perihal Penyampaian Klaim Kontra Garansi Bank;
155. 1 (satu) lembar asli Notulen Risalah Rapat Koordinasi untuk Penyelesaian Klaim Garansi Bank PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA beserta lampirannya;
156. 1 (satu) lembar asli Garansi Bank Kalsel perihal Jaminan Pelaksana Nomor: 0483/AYN/GBPA/2013 beserta lampirannya;
157. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 7 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
158. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 5 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;

halaman 113 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 2 Agustus 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
160. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 12 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
161. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 8 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
162. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 5 Juli 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
163. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 19 Juni 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;
164. 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kuat tekan beton tertanggal 27 Juni 2014 dari laboratorium beton PT. NUSANTARA JAYA MIX;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Hari Kamis, Tanggal 10 Januari 2019, oleh kami Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, Tjipto Slamet Basuki, S.H., Hakim Tinggi dan Hadi Sutjipto, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 21 Januari 2019 dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Abdul Hamid, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

halaman 114 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.

HADI SUTJIPTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAMID, S.H.

halaman 115 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)